



BUPATI SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan pengaturannya dengan memperhatikan potensi daerah;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang mengatur tentang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, maka perlu ditinjau kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
18. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
23. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
26. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
45. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

46. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1999 Seri B Nomor 11);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) ;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
17. Rumah Susun Sederhana Sewa adalah bangunan gedung yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama dan benda bersama.
18. Satuan Rumah Susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
19. Sarana Pelayanan Kesehatan Hewan adalah laboratorium dan mobil kesehatan hewan keliling.
20. Kios adalah kios yang dibangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah di luar pasar dengan radius lebih dari 100 (seratus) meter .
21. Kios di obyek wisata adalah kios yang dibangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah di luar pasar dan di dalam obyek wisata.
22. Bando Reklame adalah bangunan konstruksi yang melintang di atas jalan dan digunakan untuk pemasangan reklame.
23. Peralatan Kebinamargaan adalah peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dibidang kebinamargaan.
24. Laboratorium Pengujian Bangunan Sipil adalah laboratorium yang digunakan untuk menguji kualitas pekerjaan sipil.
25. Mobil Derek / Crane adalah mobil yang digunakan untuk menderek dan mengangkat kendaraan bermotor guna menanggulangi kemacetan / kecelakaan lalu lintas.
26. Jasa Pemeriksaan Kualitas Air Susu adalah jasa untuk pemeriksaan air susu yang dilakukan secara *organoleptis* dan *laboratoris*.
27. Timbangan Ternak adalah alat untuk menimbang ternak.
28. Jasa Timbangan Ternak Di Pasar Hewan adalah jasa yang diberikan dalam rangka untuk mengetahui berat ternak khususnya diperuntukkan bagi pedagang dan pembeli ternak.
29. Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan adalah jasa untuk memeriksa kesehatan hewan secara klinis dan/ atau secara laboratoris serta tindakan medis yang diperlukan dan dilakukan di pusat-pusat penjualan hewan dan produsen peternakan.
30. Pemakai atau Penyewa adalah perorangan, badan dan organisasi yang mendapatkan ijin berdasarkan ketentuan yang berlaku .
31. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

32. Pasar grosir adalah pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan partai besar.
33. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di Pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di Pasar .
34. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya 1 (satu) penjual.
35. Kawasan Pasar adalah lahan yang jaraknya paling jauh 100 (seratus) meter dari batas luar pasar yang dihitung dari batas luar tanah pasar yang tanah dan/ atau toko/ bangunannya milik Pemerintah Daerah.
36. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
37. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
38. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
39. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
40. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.
41. Kendaraan Bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
42. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
43. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
44. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
45. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
46. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran atau lingkungan parkir, gedung parkir dan terdiri dari :
 - a. tempat khusus parkir untuk kendaraan roda 2 (dua);
 - b. tempat khusus parkir untuk kendaraan roda 4 (empat);
 - c. tempat khusus parkir untuk kendaraan roda 6 (enam);
 - d. tempat khusus parkir untuk kendaraan lebih dari roda 6 (enam).
47. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan Pengemudinya.
48. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
49. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
50. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/ atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

51. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
52. Usaha pemotongan hewan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan yang melaksanakan pemotongan hewan di rumah potong hewan milik sendiri atau milik pihak ketiga atau menjual jasa pemotongan hewan.
53. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
54. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
55. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan.
56. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
57. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
58. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
59. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan
60. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan
61. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
62. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
63. Benih ikan adalah fase atau tingkatan benih ikan (sesuai SNI) yang berumur empat hari sejak telur menetas sampai mencapai umur sembilan puluh hari serta mempunyai kriteria yang berbeda dengan ikan dewasa.
64. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
65. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
66. Hasil Ikutan adalah hasil sampingan selain bibit ternak, berupa susu, ternak afkir, pupuk kandang dan lain-lain yang dihasilkan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi peternakan.

67. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
68. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
69. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
70. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
71. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
73. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
74. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Retribusi tersebut.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
76. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya
77. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
78. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. jenis Retribusi Jasa Usaha;
- b. nama, obyek dan subyek Retribusi;
- c. golongan Retribusi;
- d. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- e. prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- f. struktur dan besarnya tarif Retribusi ;
- g. wilayah pemungutan;
- h. masa Retribusi;
- i. pemungutan Retribusi :
 1. tata cara pemungutan;
 2. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;
 3. keberatan;
 4. penagihan;
 5. pemanfaatan;
- j. pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- k. pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- l. pengembalian kelebihan pembayaran;
- m. kadaluwarsa penagihan;
- n. pembukuan dan pelaporan;
- o. Insentif pemungutan;
- p. pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian;
- q. ketentuan penyidikan;
- r. ketentuan pidana;
- s. ketentuan peralihan; dan
- t. ketentuan penutup.

BAB III

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal ;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan ;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga ; dan
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah meliputi :
- a. rumah susun sederhana sewa :
 1. unit hunian;
 2. unit usaha;
 - b. penggunaan gedung ;
 - c. penyewaan tanah :
 1. tanah untuk pertanian;
 2. tanah untuk usaha perikanan;
 3. tanah untuk bangunan semi permanen warung/ kios atau sejenisnya beserta halamannya;
 4. tanah untuk pemasangan suatu peralatan/ barang;
 5. tanah untuk bangunan permanen beserta halamannya;
 6. tanah untuk penyimpanan barang/ bahan bangunan dan peralatan lainnya.
 - d. penggunaan kios di obyek wisata;
 - e. penyewaan ruangan gedung bangunan/ kantor ;
 - f. bangunan konstruksi bando reklame ;
 - g. penggunaan peralatan kebinamargaan :
 1. dump truk kapasitas 3m³;
 2. wales 6 s/d 8 ton;
 3. wales 2 ton;
 4. wales 1 ton;
 5. vibrator roller 1,5 – 2 ton;
 6. wheel loader 0,6 m³;
 7. stamper;
 8. vibrator roller 2,5 ton;
 - h. laboratorium pengujian bangunan sipil:
 1. pengujian kuat tekan beton (dengan *compression machine test*);
 2. pengujian kuat tekan beton (dengan *hammer test*);
 3. pengujian gradasi / analisa saringan;
 4. pengujian keausan / abrasi;
 5. pengujian kepadatan standart;
 6. pengujian California Bearing Ratio (CBR) laboratorium;
 7. pengujian berat jenis agregat kasar;
 8. pengujian kepadatan lapangan (dengan *sand cone*);
 9. pengujian berat isi agregat;
 10. pengujian berat jenis tanah;
 11. pengujian batas plastis;
 12. pengujian kadar lumpur;
 13. pengujian titik nyala dan bakar aspal;
 14. pengujian kadar aspal (dengan ekstraksi);

15. pengujian ketebalan aspal (dengan *core drilling*);
 16. pengujian kadar air tanah;
 17. pengujian dengan *dynamic cone penetrometer* (untuk kepadatan tanah asli);
 18. pengujian kadar air (dengan *speedy moisture*);
 19. pengujian California Bearing Ratio (CBR) lapangan;
 20. pengujian dengan sondir;
 21. pengujian dengan boring;
 - i. penggunaan mobil derek atau crane ;
 - j. penggunaan laboratorium pemeriksaan air susu ;
 - k. penggunaan timbangan ternak; dan
 - l. pemeriksaan kesehatan hewan.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ memakai kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir.

Pasal 8

- (1) Obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pihak Swasta.

Pasal 9

Subyek Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Retribusi Terminal

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum :
 1. bus antar kota antar provinsi ;
 2. bus antar kota dalam provinsi;
 3. angkutan perkotaan;
 4. angkutan pedesaan.
 - b. pelayanan tempat kegiatan usaha adalah berupa kios dan/ atau tanah yang dimanfaatkan untuk kios di terminal.
 - c. fasilitas lainnya :
 1. jasa pelayanan penumpang angkutan umum;
 2. jasa pelayanan kamar kecil;
 3. jasa pelayanan kebersihan.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pihak Swasta.

Pasal 12

Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pihak Swasta.

Pasal 15

Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pihak Swasta.

Pasal 18

Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Candi Gedongsongo;
 - b. Monumen Palagan Ambarawa;
 - c. Bukit Cinta;
 - d. Pemandian Muncul;
 - e. Wisata Air Senjoyo;
 - f. Wisata lainnya; dan
 - g. Tempat olahraga yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah :
 1. Lapangan olah raga tenis outdoor;
 2. Lapangan olah raga Wujil Bergas outdoor;
 3. Lapangan olah raga Wujil Bergas indoor; dan
 4. Lapangan olah raga lainnya.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pihak Swasta.

Pasal 21

Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. benih tanaman;
 - b. bibit tanaman;
 - c. benih ikan;
 - d. bibit ternak; dan
 - e. hasil ikutan ternak.
- (3) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pihak Swasta.

Pasal 24

Subyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 25

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 26

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah, volume pelayanan dan satuan waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Rumah Susun Sederhana Sewa diukur berdasarkan pada :
 - a. jenis unit;
 - b. jumlah unit;
 - c. tingkat lantai hunian; dan
 - d. jangka waktu penyewaan.

Bagian Kedua Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

Pasal 27

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan diukur berdasarkan luas, jangka waktu penggunaan fasilitas pasar Grosir dan/ atau Pertokoan dan kelas bangunan Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan.
- (2) Kelas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kelas I (pertokoan bertingkat);
 - b. Kelas II (pertokoan tidak bertingkat).

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal, jenis pelayanan, jenis kendaraan, jumlah dan waktu pelayanan.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 29

Tingkat Penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat khusus parkir.

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan serta jenis dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan nilai investasi dibagi umur ekonomis ditambah biaya operasional ditambah biaya pemeliharaan dibagi volume pelayanan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah untuk produksi usaha daerah berupa :

- a. benih tanaman diukur berdasarkan label dan jenis tanaman;
- b. bibit tanaman diukur berdasarkan ketinggian dan jenis tanaman;
- c. benih ikan diukur berdasarkan jenis dan besarnya ikan;
- d. bibit ternak diukur berdasarkan jenis ternak dan jenis kelamin ternak;
- e. hasil ikutan ternak berupa susu dan pupuk diukur berdasarkan volume produksi;
- f. hasil ikutan ternak berupa ternak afkir diukur berdasarkan kriteria umur tidak produktif.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 33

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi/ pengadaan, perawatan/ pemeliharaan dan biaya penyusutan.

Pasal 34

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk rumah susun sederhana sewa unit hunian didasarkan pada :

- a. Upah Minimum Kabupaten;
- b. jumlah pelayanan;
- c. tingkat lantai hunian;
- d. biaya operasional; dan
- e. biaya pemeliharaan.

Pasal 35

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk rumah susun sederhana sewa unit usaha didasarkan pada :

- a. Upah Minimum Kabupaten;
- b. jumlah pelayanan;
- c. biaya operasional; dan
- d. biaya pemeliharaan.

Bagian Kedua Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

Pasal 36

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar meliputi biaya investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya penyusutan.

Bagian Ketiga Retribusi Terminal

Pasal 37

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya penyusutan serta berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 38

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 39

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti sebagian biaya administrasi, biaya investasi, pemeliharaan/ perawatan rumah potong, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan serta berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 40

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas Rekreasi dan Olahraga meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 41

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan pengembangan benih ikan, bibit ternak dan hasil ikutannya serta berorientasi pada harga pasar, sedangkan untuk benih dan bibit tanaman sebagai pengganti biaya investasi, pemrosesan dan labelisasi.

Bagian Kedelapan
Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 42

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 43

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk masing-masing jenis kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. rumah susun sederhana sewa :

1. Besarnya tarif unit hunian per bulan ditetapkan :

- a) lantai dasar : 17.5% x UMK
- b) lantai 1 : 100% x Lantai Dasar
- c) lantai 2 : 85% x Lantai 1
- d) lantai 3 : 85% x Lantai 2
- e) lantai 4 : 85% x Lantai 3

2. Besarnya tarif unit usaha per bulan ditetapkan :

kios lantai dasar : 150% x sewa unit hunian lantai dasar

3. Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 belum termasuk biaya listrik dan air bersih.

4. Pelaksanaan penghitungan tarif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

b. penggunaan gedung :

Gedung Pemuda Ambarawa :

- 1. Digunakan pada jam 08.00 sampai dengan 15.00 WIB dikenakan tarif Retribusi sebesar Rp. 442.750,- :
- 2. Digunakan pada jam 18.00 sampai dengan 23.00 WIB dikenakan tarif Retribusi sebesar Rp. 442.750,- dan dikenakan beban listrik sebesar Rp. 82.500,- .

c. penyewaan tanah :

1. harga dasar terendah sewa tanah untuk pertanian m² / tahun :

- a) Sawah Subur sebesar Rp. 680,-
- b) Sawah Sedang sebesar Rp. 360,-
- c) Sawah Tidak Subur sebesar Rp. 120,-
- d) Tanah Darat / Tegalan sebesar Rp. 75,-

2. harga dasar terendah sewa tanah untuk usaha Perikanan m² / tahun sebesar Rp. 700,-;

3. tanah untuk bangunan semi permanen warung / kios atau sejenisnya beserta halamannya m² / bulan sebesar Rp. 2.000,-;

4. tanah untuk pemasangan suatu peralatan / barang m² / bulan sebesar Rp. 54.500,-;

5. tanah untuk bangunan permanen beserta halamannya m² / bulan sebesar Rp. 2.500,-;

6. tanah untuk penyimpanan barang/ bahan bangunan dan peralatan lainnya m² / bulan sebesar Rp. 1.000,-.

- d. penggunaan kios di obyek wisata sebesar Rp. 50.000,-/ bulan.
- e. penyewaan ruangan gedung bangunan / kantor Per m² / hari sebesar Rp. 800,-
- f. bangunan konstruksi bando reklame sebesar Rp. 65.000 per m² per bulan
- g. penggunaan peralatan kebinamargaan :
 1. dump truck kapasitas 3 m³ per hari sebesar Rp. 115.000,-
 2. wales 6 s/d 8 ton per hari sebesar Rp. 115.000,-
 3. wales 2 ton per hari sebesar Rp. 65.000,-
 4. wales 1 ton per hari sebesar Rp. 38.000,-
 5. vibrator roller 1,5-2 ton per hari sebesar Rp. 135.000,-
 6. wheel loader 0,6 m³ per hari sebesar Rp. 175.000,-
 7. stamper per hari sebesar Rp. 50.000,-
 8. vibrator roller 2,5 ton per hari sebesar Rp. 135.000,-
- h. laboratorium Pengujian Bangunan Sipil :
 1. pengujian kuat tekan beton (dengan *compression machine test*) per sampel sebesar Rp. 14.000,-
 2. pengujian kuat tekan beton (dengan *hammer test*) per titik sebesar Rp. 3.250,-
 3. pengujian gradasi / analisa saringan per sampel sebesar Rp. 45.000,-
 4. pengujian keausan / abrasi per sampel sebesar Rp. 46.000,-
 5. pengujian kepadatan standart per sampel sebesar Rp. 50.000,-
 6. pengujian California Bearing Ratio (CBR) Laboratorium per titik sebesar Rp. 55.000,-
 7. pengujian Berat Jenis Agregat Kasar per sampel sebesar Rp. 33.000,-
 8. pengujian Kepadatan Lapangan (dengan *sand cone*) per titik sebesar Rp. 55.000,-
 9. pengujian Berat Isi Agregat per sampel sebesar Rp. 7.000,-
 10. pengujian berat jenis Tanah per sampel sebesar Rp. 29.000,-
 11. pengujian Batas Plastis per sampel sebesar Rp. 17.000,-
 12. pengujian Kadar Lumpur per sampel sebesar Rp. 8.000,-
 13. pengujian Titik Nyala dan Bakar Aspal per sampel sebesar Rp. 21.000,-
 14. pengujian Kadar Aspal dengan *Ekstraksi*) per sampel sebesar Rp. 52.000,-
 15. pengujian Ketebalan Aspal (dengan *Core Drilling*) per titik sebesar Rp. 48.000,-
 16. pengujian Kadar Air Tanah per sampel sebesar Rp. 24.000,-
 17. pengujian dengan Dynamic Cone Penetrometer (untuk kepadatan tanah asli) per titik sebesar Rp. 32.000,-
 18. pengujian Kadar Air per sampel sebesar Rp. 4.600,-
 19. pengujian California Bearing Ratio (CBR) Lapangan per titik sebesar Rp. 74.000,-
 20. pengujian dengan sondir pertitik sebesar Rp. 725.000,-
 21. pengujian dengan boring pertitik sebesar Rp. 725.000,-
- i. penggunaan Mobil Derek atau Crane

mobil derek atau crane per jam sebesar Rp. 160.000,-

j. penggunaan laboratorium pemeriksaan air susu :

1. pengujian organoleptik
uji fisik per sampel sebesar Rp. 12.000,-;
2. pengujian laboratorik
 - a. uji kualitas susu (fat, protein, Snf, Bd) per sampel sebesar Rp. 13.000,-
 - b. uji pemalsuan
 - 1) uji gula per sampel sebesar Rp. 11.000,-
 - 2) uji carbonat per sampel sebesar Rp. 10.000,-
 - 3) uji formalin per sampel sebesar Rp. 10.000,-
3. uji cemaran mikroba/ Tpc per sampel sebesar Rp. 51.000,-
4. uji residu antibiotik per sampel sebesar Rp. 162.000,-

k. Penggunaan timbangan ternak :

Sapi, kerbau, kuda per ekor sebesar Rp. 750,-

1. Pemeriksaan kesehatan hewan :

1. Sapi, kerbau, kuda per ekor sebesar Rp. 1.250,-
2. Domba, kambing per ekor sebesar Rp. 500,-
3. Babi per ekor sebesar Rp. 2.500,-
4. Unggas per ekor :
 - a) petelor sebesar Rp. 60,-
 - b) pedaging sebesar Rp. 30,-
5. Kuri (DOC) per ekor sebesar Rp. 6,-

(2) Perhitungan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

Pasal 44

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan yang berlokasi di luar pasar di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas I (pertokoan bertingkat) sebesar Rp. 1.500,-/ m²/ hari;
 - b. Kelas II (pertokoan tidak bertingkat) sebesar Rp. 1.000,- / m²/ hari.
- (2) Perhitungan besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Terminal

Pasal 45

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tarif pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum :
 1. bus antar kota antar provinsi sebesar Rp. 2.000,-

2. bus antar kota dalam provinsi sebesar Rp. 1.000,-
 3. angkutan perkotaan sebesar Rp. 500,-
 4. angkutan pedesaan sebesar Rp. 500,-
 - b. pelayanan tempat kegiatan usaha adalah berupa kios dan/ atau tanah yang dimanfaatkan untuk kios di terminal :
 1. kios di terminal sebesar Rp. 700,- / m² / hari;
 2. tanah yang dimanfaatkan untuk kios di terminal sebesar Rp. 2.000,- / m² / bulan
 - c. tarif fasilitas lainnya :
 1. jasa pelayanan penumpang angkutan umum sebesar Rp. 500,-
 2. jasa pelayanan kamar kecil sebesar Rp. 1.000,-
 3. jasa pelayanan kebersihan sebesar Rp. 1.000,-
- (2) Perhitungan besarnya Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 46

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp. 500,-
 - b. untuk kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 1.000,-
 - c. untuk kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp. 2.000,-
 - d. untuk kendaraan roda lebih dari 6 (enam) sebesar Rp. 3.000,-
- (2) Perhitungan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 47

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemotongan sapi, kuda dan kerbau
 1. lebih dari 400 Kg (empat ratus Kilogram) sebesar Rp. 18.000,- per ekor
 2. kurang dari 400 Kg (empat ratus Kilogram) sebesar Rp. 15.000,- per ekor
 - b. pemotongan kambing/ domba Rp. 3.500,- per ekor;
 - c. pemotongan unggas sebesar Rp. 100,- per ekor.
- (2) Perhitungan besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 48

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

a. Candi Gedongsongo:

1. Hari biasa pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp. 6.000,- per orang;
2. Hari libur dan hari besar serta event atau atraksi wisata pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp. 7.500,- per orang;
3. Rombongan dengan jumlah diatas 30 (tiga puluh) orang diberikan potongan harga sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
4. Wisatawan manca negara dipungut Retribusi sebesar Rp. 50.000,- per orang;
5. Kemah :
Selain dipungut Retribusi masuk sebesar Rp. 6.000,-;
 - a) Kemah sampai dengan 3 (tiga) hari dipungut Retribusi tambahan sebesar Rp. 4.000,- per orang ;
 - b) Kemah sampai dengan 7 (tujuh) hari dipungut Retribusi tambahan sebesar Rp. 6.000,- per orang.
6. Kolam rendam air panas dipungut Retribusi sebesar Rp. 5.000,- per orang;
7. Shooting untuk keperluan komersial dipungut Retribusi sebesar Rp. 3.000.000,- ;
8. Sewa aula dipungut Retribusi sebesar Rp. 100.000,- per hari;
9. Kendaraan:
 - a) Hari biasa :
 - 1) Kendaraan roda 2 (dua) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 1.000,- per kendaraan;
 - b) Kendaraan roda 4 (empat) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 2.000,- per kendaraan;
 - 3) Kendaraan (bus besar, kecil, truk) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 3.500,- per kendaraan.
 - b) Hari Libur dan Hari Besar:
 - 1) Kendaraan roda 2 (dua) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 2.000,- per kendaraan;
 - 2) Kendaraan roda 4 (empat) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 3.000,- per kendaraan;
 - 3) Kendaraan (bus besar, kecil, truk) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 5.000,- per kendaraan.

b. Monumen Palagan Ambarawa.

1. Hari biasa pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp. 4.000,- per orang;
2. Hari libur dan hari besar pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp. 5.000,- per orang;
3. Rombongan dengan jumlah diatas 30 (tiga puluh) orang diberikan potongan harga sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
4. Wisatawan manca negara dipungut Retribusi sebesar Rp 25.000,- per orang;
5. Sewa tempat dipungut Retribusi sebesar Rp. 250.000,- per hari;
6. Shooting untuk keperluan komersial dipungut Retribusi sebesar Rp.1.000.000,- ;

7. Kendaraan:
 - a) Kendaraan roda 2 (dua) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 1.000,- per kendaraan;
 - b) Kendaraan roda 4 (empat) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 2.000,- per kendaraan;
 - c) Kendaraan (bus besar, kecil, truk) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 3.500,- per kendaraan.
- c. Bukit Cinta
 1. Hari biasa pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp. 6.000,- per orang;
 2. Hari libur dan hari besar serta Event atau atraksi wisata pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp. 7.500, - per orang;
 3. Rombongan diatas 30 (tiga puluh) orang diberikan potongan sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 4. Wisatawan manca negara dipungut Retribusi sebesar Rp. 50.000,- per orang ;
 5. Fasilitas aquarium pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp. 5.000 per orang;
 6. Perahu motor pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp. 50.000,- per 15 (lima belas) menit per perahu motor;
 7. Jetsky pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp. 50.000,- per 15 (lima belas) menit;
 8. Sewa Pendapa kecil dipungut Retribusi sebesar Rp. 100.000,- ;
 9. Sewa Pendapa besar dipungut Retribusi sebesar Rp. 250.000,- ;
 10. Sewa Rumah makan terapung dipungut Retribusi sebesar Rp. 100.000,- per bulan ;
 11. Shooting untuk keperluan komersial dipungut Retribusi sebesar Rp. 2.000.000,-;
 12. Kendaraan:
 - a) Hari biasa :
 - 1) Kendaraan roda 2 (dua) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 1.000,- per kendaraan;
 - 2) Kendaraan roda 4 (empat) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 2.000,- per kendaraan;
 - 3) Kendaraan (bus besar, kecil, truk) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 3.500,- per kendaraan.
 - b) hari libur dan hari besar :
 - 1) Kendaraan roda 2 (dua) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 2.000,- per kendaraan;
 - 2) Kendaraan roda 4 (empat) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 3.000,- per kendaraan;
 - 3) Kendaraan (bus besar, kecil, truk) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 5.000,- per kendaraan.
- d. Pemandian Muncul :
 1. Hari biasa pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp. 3.500,- per orang ;
 2. Rombongan dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dipungut Retribusi sebesar Rp. 3.500,- per orang dan diberikan potongan sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 3. Hari libur dan hari besar pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp. 4.500- per orang ;
 4. Event atau atraksi wisata pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp. 5.000,- per orang;

5. Wisatawan manca negara dipungut Retribusi sebesar Rp 10.000,- per orang;
 6. Kendaraan :
 - a) Kendaraan roda 2 (dua) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 1.000,- per kendaraan;
 - b) Kendaraan roda 4 (empat) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 2.000,- per kendaraan;
 - c) Kendaraan (bus besar, kecil, truk) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 3.500,- per kendaraan.
- e. Wisata Air Senjoyo
1. Hari biasa pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp. 5.000,- per orang ;
 2. Rombongan dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dipungut Retribusi sebesar Rp. 5.000,- dan diberikan potongan sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 3. Hari libur dan hari besar pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp. 5.500- per orang ;
 4. Event atau atraksi wisata pengunjung dipungut Retribusi sebesar Rp. 6.000,- per orang;
 5. Wisatawan manca negara dipungut Retribusi sebesar Rp. 25.000,- per orang;
 6. Kemah :
 - a) Kemah sampai dengan 3 (tiga) hari dipungut Retribusi sebesar Rp. 3.000,- per orang;
 - b) Kemah sampai dengan 7 (tujuh) hari dipungut Retribusi sebesar Rp. 5.000,- per orang.
 7. Kolam renang dipungut Retribusi sebesar Rp. 3.500,- per orang;
 8. Becak air dipungut Retribusi sebesar Rp. 3.500,- per orang;
 9. Arena *water boom* dipungut Retribusi sebesar Rp. 2.500,- per orang;
 10. Kolam pesta air dipungut Retribusi sebesar Rp. 2.000,- per orang;
 11. Kolam arus dipungut Retribusi sebesar Rp. 2.000,- per orang;
 12. Penggunaan lapangan tenis dipungut Retribusi sebesar Rp. 20.000,- per jam;
 13. Penggunaan panggung pementasan dipungut Retribusi sebesar Rp. 250.000,-;
 14. Kendaraan :
 - a) Kendaraan roda 2 (dua) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 1.000,- per kendaraan;
 - b) Kendaraan roda 4 (empat) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 2.000,- per kendaraan;
 - c) Kendaraan (bus besar, kecil, truk) dipungut Retribusi masuk pariwisata, sebesar Rp. 3.500,- per kendaraan.
- f. Wisata Lainnya disesuaikan dengan tarif Retribusi objek wisata sejenis yang sudah ada.
- g. Lapangan olahraga
1. Lapangan Olah Raga Tenis outdoor:
 - a) digunakan untuk kegiatan rutin :
 - 1) pagi jam 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp. 15.000,- / baan;

- 2) siang jam 10.00 s/d 14.00 WIB sebesar Rp. 10.000,- /
baan;
 - 3) sore jam 14.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp. 15.000,- /
baan;
 - 4) malam jam 18.00 s/d 22.00 WIB sebesar Rp. 50.000,- /
baan;
- b) digunakan untuk pertandingan :
- 1) pagi jam 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp. 20.000,- /
baan;
 - 2) siang jam 10.00 s/d 14.00 WIB sebesar Rp. 15.000,- /
baan;
 - 3) sore jam 14.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp. 20.000,- /
baan;
 - 4) malam jam 18.00 s/d 22.00 WIB sebesar Rp. 75.000,- /
baan;

2. Lapangan Olah Raga Wujil Bergas outdoor:

- a) digunakan untuk olah raga oleh Tim atau Klub olah raga pada :
- 1) pagi jam 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp. 100.000,-
/lapangan;
 - 2) siang jam 10.00 s/d 14.00 WIB sebesar Rp. 75.000,-
/ lapangan;
 - 3) sore jam 14.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp. 125.000,-
/lapangan;
 - 4) malam jam 19.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp. 200.000,-
/lapangan;
ditambah biaya lampu Rp. 200.000,- / jam
- b) digunakan untuk panitia show dan komersial :
- 1) pagi jam 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - 2) siang jam 10.00 s/d 14.00 WIB sebesar Rp. 750.000,-;
 - 3) sore jam 14.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp. 1.250.000,-;
 - 4) malam jam 19.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp. 2.000.000,-;
ditambah biaya lampu sebesar Rp. 200.000,- / jam
 - 5) paket 1 (satu) hari 24 (dua puluh empat) jam sebesar
Rp. 5.000.000,-

3. Lapangan Olah Raga Wujil Bergas indoor (GOR):

- a) digunakan untuk olah raga oleh Tim atau Klub olah raga pada :
- 1) pagi jam 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp. 75.000,- /
baan;
 - 2) siang jam 10.00 s/d 14.00 WIB sebesar Rp. 75.000,- /
baan;
 - 3) sore jam 14.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp. 75.000,- /
baan;
 - 4) malam jam 19.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp. 100.000,-
/ baan;
 - 5) apabila penggunaan lapangan olah raga indoor
menggunakan lampu maka dikenakan biaya tambahan
sebesar Rp. 100.000.-.

- b) digunakan untuk panitia show dan komersial pada:
 - 1) pagi jam 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp. 1.500.000,- /gedung;
 - 2) siang jam 10.00 s/d 14.00 WIB sebesar Rp. 1.500.000,- /gedung;
 - 3) sore jam 14.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp. 1.500.000,- /gedung;
 - 4) malam jam 19.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp. 2.500.000,- /gedung;
 - 5) paket 1 (satu) hari 24 (dua puluh empat) jam sebesar Rp. 5.000.000 / gedung
 - 6) apabila penggunaan lapangan olah raga indoor menggunakan lampu maka dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 500.000.-.

4. Lapangan olah raga lainnya :

- a) pagi jam 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp. 30.000,-/ 1 kali pakai;
- b) siang jam 10.00 s/d 14.00 WIB sebesar Rp. 30.000,-/ 1 kali pakai;
- c) sore jam 14.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp. 30.000,-/ 1 kali pakai;
- d) malam jam 18.00 s/d 22.00 WIB sebesar Rp. 50.000,-/ 1 kali pakai;
- e) apabila penggunaan lapangan olah raga menggunakan lampu maka dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 80.000,-

- (2) Anak – anak dengan tinggi badan paling tinggi 80 cm (delapan puluh centimeter) tidak dipungut Retribusi.
- (3) Penggunaan gelanggang olahraga yang dipergunakan dalam rangka pembinaan tidak dipungut Retribusi.
- (4) Pengunjung kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata diberikan jaminan perlindungan berupa asuransi kecelakaan diri.
- (5) Penyelenggaraan kawasan obyek dan daya tarik wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga atau swasta dipungut Retribusi yang besarnya disesuaikan dengan kesepakatan dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Perhitungan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 49

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan berdasarkan survey harga pasar yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

- (2) Berdasarkan hasil survey harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijadikan dasar perhitungan dalam penentuan harga jual.
- (3) Penjualan produksi usaha daerah berupa bibit dan benih tanaman pertanian ditetapkan 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penjualan produksi usaha daerah berupa benih ikan, bibit ternak dan hasil ikutannya ditetapkan sama dengan harga penjualan.
- (5) Apabila penjualan hasil produksi daerah berupa bibit dan benih yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga maka perhitungan tarifnya didasarkan pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian.
- (6) Perhitungan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 50

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB X

MASA RETRIBUSI

Pasal 51

Masa Retribusi Jasa Usaha berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan.

BAB XI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 52

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kwitansi, stiker dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan
Penundaan Pembayaran

Pasal 53

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat atau kantor yang ditunjuk, maka penerimaan hasil Retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau ditentukan lain oleh Bupati.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/ lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 56

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali Jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 57

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat Penagihan

Pasal 58

- (1) Penagihan Retribusi terutang dengan menggunakan STRD atau dokumen yang dipersamakan dan didahului dengan Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang dan /atau yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 59

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 60

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi, dalam hal :
 - a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/ Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
 - c. usaha pengentasan kemiskinan;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat;
 - e. berdasarkan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat membebaskan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKRD dan/ atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, dan kenaikan Retribusi yang terutang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKRD dan/ atau SKRDLB yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - d. mengurangi penetapan Retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu obyek Retribusi; dan
 - e. mengurangi atau membatalkan penetapan Retribusi terutang dalam hal obyek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 62

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut .
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 2 % (dua perseratus) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 63

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 64

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 65

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dicatat dan dibukukan menurut golongan dan jenis Retribusi.
- (2) Besarnya penetapan dan penyeteroran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi dan dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis Retribusi.

- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukuan dan pelaporan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 66

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing masing ;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ; dan
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 67

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja instansi ;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi ;
 - c. pendapatan daerah ; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat .
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 68

Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 69

- (1) Besarnya Insentif adalah 3 % (tiga per seratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penerima dan besaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Retribusi Tempat Khusus Parkir yakni oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyediakan/ ada fasilitas tempat khusus parkir.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan SKPD yang terkait.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (4) Bagi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dapat juga dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah kepada yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutang.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Ketentuan yang mengatur mengenai perijinan dan/ atau pelayanan untuk Retribusi Jasa Usaha masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1998 Seri B Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1999 Seri B Nomor 5);
- c. Ketentuan BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V, BAB VI, BAB VII, BAB VIII, BAB IX, BAB X, BAB XI, BAB XII, BAB XIII, BAB XIV, BAB XVI, BAB XVII, BAB XVIII dan BAB XIX Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1999 Seri B Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 21 Tahun 1999 Seri B Nomor 16);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Kawasan Pariwisata, Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
- g. Ketentuan BAB VII dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4); dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 24 – 01 – 2012

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 24 – 01 – 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

ANWAR HUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 2

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

JATI TRIMULYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Dalam rangka untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, agar dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sendiri.

Retribusi merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat. Dengan menggali potensi yang ada dan berdasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundang – undangan, maka Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) disebutkan Objek Retribusi adalah Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dan Ketentuan Pasal 127 menyebutkan Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- l. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Objek Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/ atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Sampai dengan saat ini Retribusi Jasa Usaha yang berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan kekayaan daerah yang menganut prinsip komersial, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Angka 2 Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai jenis Retribusi Jasa Umum, jenis Retribusi Jasa Usaha dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini perlu meninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang mengenai Retribusi Golongan Jasa Usaha yang perlu ditinjau kembali ketentuan Retribusinya sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1998 Seri B Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1999 Seri B Nomor 5);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1999 Seri B Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 21 Tahun 1999 Seri B Nomor 16);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Kawasan Pariwisata, Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4); dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9).

Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan Daerah Kabupaten Semarang untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Kabupaten Semarang dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis Retribusi Daerah. Di sisi lain dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusinya, serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Retribusi Daerah dan tentunya memberikan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyewaan gedung per jam. Contoh untuk perkawinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanah” adalah tanah asset daerah milik Pemerintah Kabupaten Semarang.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “bangunan semi permanen” adalah bangunan yang didirikan untuk jangka waktu tertentu dan kalau bangunan tersebut dipindah tidak merusak, contoh tenda dan tratak.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “peralatan” adalah peralatan bangunan pipa yang ditanam di kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, pipa yang berdasarkan luasan dan/ atau panjangnya.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “bangunan permanen” adalah bangunan yang dibangun di atas tanah asset yang tidak dapat dipindahkan, contoh kios yang dibangun dengan fondasi tembok.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “penyimpanan barang/ bahan bangunan dan peralatan lainnya” adalah barang/ bahan bangunan dan peralatan yang ditumpukkan di atas tanah asset Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, contoh Depo Pasir, kerikil, batu belah, peralatan yang fungsinya untuk bangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kios” adalah kios yang dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Semarang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ruangan gedung bangunan / kantor” adalah 1 (satu) atau 2 (dua) ruangan yang ada di dalam gedung kantor yang dibangun di atas tanah asset daerah milik Pemerintah Kabupaten Semarang dan ruangan tersebut dipinjam atau disewa oleh Pihak Ketiga per tahun, sedangkan Retribusinya dihitung perluasannya, contoh Kantor Kas BCA, Kantor Kas BKK Ungaran dan sebagainya memakai salah satu ruangan kantor.

Huruf f

Yang dimaksud “bangunan konstruksi bando reklame” adalah konstruksi bando reklame yang merupakan barang milik Pemerintah Kabupaten Semarang, dimanfaatkan sewa oleh Pihak Ketiga untuk pemasangan iklan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Timbangan Ternak” adalah Timbangan Ternak yang di Pasar Hewan.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/ telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/ telepon di tepi jalan umum.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "fasilitas terminal" adalah tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Wisata Lainnya" adalah obyek Tempat Rekreasi baru yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, di luar dari obyek Tempat Rekreasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Huruf g

Angka 1

Yang dimaksud dengan "Lapangan Olah Raga Tennis" adalah:

- a. lapangan tenis di kompleks kantor DPRD;
- b. lapangan tenis di SKPD yang membidangi Pendidikan;
- c. lapangan tenis di SKPD yang membidangi Keuangan Daerah;

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "Lapangan olah raga lainnya" adalah lapangan olah raga atau gedung yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, di luar dari obyek Tempat olah raga yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, contohnya Gedung Pemuda Ambarawa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “label” adalah bukti sertifikasi tentang kualitas benih tanaman yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketinggian” adalah ketinggian tanaman yang diukur dengan cara mengukur bibit dari pangkal batang (permukaan tanaman) sampai dengan titik tumbuh tertinggi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ jenis dan besarnya ikan” yaitu :

NO	JENIS IKAN	UKURAN (Cm / inci)
1	2	3
1.	Nila Hitam	>2 - 3 >3 – 5 >5 – 7
2.	Nila Merah	>2 – 3 >3 – 5 >5 - 7
3.	Nila Putih	>2 – 3 >3 – 5 >5 - 7
4.	Karper	>2 – 3 >3 – 5 >5 – 7
5.	Lele	>2 – 3 >3 – 5 >5 – 7
6.	Bawal	1” 2”
7.	Gurami	>2 - 3 >3 – 5 >5 – 7
8.	Patin	1” 2”
9.	Grasscarp	1” 2” 3”
10.	Koi	>2 – 3 >3 – 5 >5 – 7
11.	Arwana	5 10 15

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jenis ternak dan jenis kelamin ternak” yaitu:

- 1. sapi potong muda jantan;
- 2. sapi perah muda jantan;
- 3. kambing muda jantan;

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kriteria umur tidak produktif” adalah ternak yang melahirkan lebih dari 5 (lima) kali atau yang berumur lebih dari 8 (delapan) tahun untuk ternak sapi dan lebih dari 4,5 (empat koma lima) tahun untuk ternak kambing atau secara medis dinyatakan tidak produktif setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh Petugas yang berwenang.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/ atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “disesuaikan dengan tarif Retribusi Tempat Rekreasi sejenis yang sudah ada” yaitu apabila suatu saat nanti di wilayah Daerah dibangun obyek Tempat Rekreasi baru maka tarif Retribusinya disesuaikan dengan tarif Retribusi dari obyek Tempat Rekreasi yang sama jenisnya, yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini. Sebagai contoh apabila nanti di wilayah Daerah dibangun monumen atau museum baru sama seperti Monumen Palagan Ambarawa maka tarif Retribusinya dapat mengacu pada tarif Retribusi Monumen Palagan Ambarawa.

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Lapangan olah raga lainnya” adalah lapangan olah raga atau gedung yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, di luar dari obyek Tempat olah raga yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, contohnya Gedung Pemuda Ambarawa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Lain Yang Sejenis" adalah surat yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi yang pada intinya berisikan teguran atau peringatan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penagihan Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. Rumah Susun Sederhana Sewa :

Besarnya tarif Unit Hunian, didasarkan pada asumsi sebagai berikut :

Perhitungan Biaya Sewa Unit Rumah Susun Sederhana Sewa
Pembiayaan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK):

- Nilai Investasi :
 - Bangunan :Rp. 12.000.000.000,-
 - Tanah :Rp. 1.000.000.000,-
- Biaya/ Pengeluaran Per Bulan :
 - 1. Operasional :
 - a. tenaga kerja :
 - 1) staf administrasi : 1,1 x UMK x 1 org
 - 2) Teknisi : 1,1 x UMK x 1 org
 - 3) Kebersihan : 1,0 x UMK x 2 org
 - b. alat :
 - 1) Kendaraan Roda 2 : 5% x Harga Kendaraan / 12 bulan
 - 2) Peralatan Kantor dan ATK : 1% x Biaya Tenaga Kerja
 - 2. Pemeliharaan Rutin (Listrik, Air, Penggantian komponen ringan, pengecatan)
Per bulan : 1% x Nilai Investasi Bangunan/12 bulan

Pendapatan Per Bulan (Tarif Hunian)
Sewa Ruangan

- 1. Unit Hunian :
 - a. Lantai Dasar : 17,50% x UMK
 - b. Lantai 1 : 100,00% x Lantai Dasar
 - c. Lantai 2 : 85% x Lantai 1
 - d. Lantai 3 : 85% x Lantai 2
 - e. Lantai 4 : 85% x Lantai 3Dengan Asumsi Hunian sebesar 85% dari jumlah unit hunian rata-rata
- 2. Ruang Komersial :
 - Kios Lantai Dasar : 150% x Sewa unit hunian lantai dasar

B. Penggunaan Gedung .

Perhitungan tarif Sewa Pemakaian Gedung Aset Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$$

Retribusi pemakaian gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang :

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif Retribusi Pemakaian Gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dengan Rumus di atas.

Perhitungan Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Pemuda Ambarawa

- Investasi Rp. 262.500.000,-
- Umur ekonomis 25 Tahun
- Biaya Operasional Rp. 10.500.000,-
- Biaya Pemeliharaan Rp. 10.000.000,-
- Volume Pelayanan 70 kali

$$\text{Tarif Retribusi} = \frac{\frac{262.500.000}{25} + 10.500.000 + 10.000.000}{70}$$

$$= \text{Rp. 442.857,-}$$

$$= \text{Dibulatkan Rp 442. 750,-}$$

C. Penyewaan Tanah :

Yang dimaksud dengan Tanah disini adalah tanah asset daerah milik Pemerintah Kabupaten Semarang.

Perhitungan tarif Penyewaan Tanah Asset Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Rumus dan Tabel sebagai berikut :

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi jasa usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dapat dirumuskan penentuan tarif sebagai berikut :

1. Tanah Untuk Pertanian :

Tarif Penyewaan Tanah untuk pertanian per m² per tahun dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Tarif = Nilai total produksi (total produksi x harga) – total biaya produksi (tenaga kerja, sarana produksi dan lain-lain pengeluaran) .

a. Sawah Subur :

Tarif = Rp. 14.700.000,- - Rp. 7.880.000,-
= Rp. 6.820.000,- : 10.000 m²
= Rp. 682,-
= dibulatkan Rp. 680,-

b. Sawah Sedang

Tarif = Rp. 10.500.000,- - Rp. 7.225.000,-
= Rp. 3.275.000,- : 10.000 m²
= Rp. 327,-
= dibulatkan Rp. 360,-

c. Sawah tidak Subur

Tarif = Rp. 7.350.000,- - Rp. 6.148.000,-
= Rp. 1.202.000,- : 10.000 m²
= Rp. 120,-
= dibulatkan Rp. 120,-

d. Tanah darat / tegalan

Tarif = Rp. 1.500.000,- - Rp. 750.000,-
= Rp. 750.000,- : 10.000 m²
= Rp. 75,-
= dibulatkan Rp. 75,-

2. Tanah untuk Perikanan

Tarif penyewaan tanah untuk perikanan per m² per tahun dihitung dengan rumus sebagai berikut :

- Investasi	Rp. 45.000,-
- Umur ekonomis	25 tahun
- Biaya operasional	Rp. 0,-
- Biaya pemeliharaan	Rp. 0,-
- Volume pelayanan	30 hari

$$\begin{aligned}
 \text{Tarif} &= \frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan} \times 12 \text{ bulan} \\
 &\quad \text{Volume Pelayanan} \\
 &= \frac{45.000}{25} + 0 + 0 \\
 &\quad \frac{\quad}{30} \times 12 \text{ bulan} \\
 &= \text{Rp. 720,-} \\
 &= \text{Dibulatkan Rp. 700,-}
 \end{aligned}$$

3. Tanah untuk Bangunan semi permanen warung/ kios atau sejenisnya berserta halamannya, untuk pemasangan suatu peralatan/ barang, untuk bangunan permanen beserta halamannya dan untuk penyimpanan barang/ bahan bangunan dan peralatan lainnya :

Tarif penyewaan tanah per m² per bulan dihitung dengan berdasarkan laju inflasi rata-rata 15% (lima belas per seratus) per tahun, disusun dan ditetapkan sesuai dengan perkembangan kemajuan Pembangunan dan perkembangan perekonomian serta pajak tahunan .

Besarnya Tarif Sewa Tanah :

No	Keterangan Perolehan angka tarif sewa	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tarif Sewa Tanah	
							Lama	Baru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<u>15% per thn</u> Tanah untuk bangunan semi permanen warung / kios atau sejenisnya beserta halamannya m ² / bulan	1,250	1,437.50	1,653.12	1,901.08	2,186.24	1,250	2,000,-
2.	Tanah untuk pemasangan suatu peralatan / barang m ² / bulan	31,250	35,937.50	41,328.12	47,527.33	54,656.43	31,250	54,500,-
3.	Tanah untuk bangunan permanen beserta halamannya m ² / bulan	1,500	1,725	1,983	2,280	2,622	1,500	2,500,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Tanah untuk penyimpanan barang/ bahan bangunan dan peralatan lainnya	500	575	661.25	760.40	874.46	1.005,60	1.000,-

D. Penggunaan Kios di obyek wisata :

Tarif penggunaan kios di obyek wisata dihitung dengan rumus sebagai berikut :

- Investasi Rp. 500.000.000,-
- Umur ekonomis 4 tahun
- Biaya operasional Rp. 0,-
- Biaya pemeliharaan Rp. 0,-
- Volume pelayanan 200 x 365 hari = 73.000

Tarif

=

Investasi

Umur Ekonomis

+

Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan

x12bulan

Volume Pelayanan

500.000.000

4

+

0

+

0

73.000

= Rp. 1.712,-

= Dibulatkan Rp. 1.700,-

= Rp. 1.700,- x 30 hari = Rp. 51.000,-

= Dibulatkan Rp. 50.000,- / bulan

E. Penyewaan Ruangan Gedung Bangunan/ Kantor :

Perhitungan tarif Sewa Ruangan gedung bangunan / Kantor Asset Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Rumus sebagai berikut:

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi jasa usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dapat dirumuskan penentuan tarif sebagai berikut :

Perhitungan Sewa Ruangan Gedung Bangunan / Kantor :

$$\text{Tarif Retribusi} = \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis} \times \text{Volume Pelayanan}}$$

Perhitungan Tarif Retribusi Sewa Ruangan Gedung Bangunan / Kantor

- Investasi = 265.940
- Umur Ekonomis = 1 Tahun
- Biaya Operasional = 0
- Biaya Pemeliharaan = 0
- Volume Pelayanan = 362 hari

$$\begin{aligned} \text{Tarif Retribusi} &= \frac{265.940}{1} + 0 + 0 \\ &= 265.940 \\ &= 734 \\ &= \text{Dibulatkan menjadi Rp. 800 per m}^2 \text{ / hari} \end{aligned}$$

F. Bangunan Konstruksi Bando Reklame :

Perhitungan tarif Sewa Konstruksi Bando Reklame milik Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Rumus sebagai berikut :

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif sewa jasa usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dapat dirumuskan penentuan tarif sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Tarif Retribusi} &= \frac{\frac{\text{Nilai Asset} / \text{m}^2}{\text{Umur ekonomis}} + \text{Biaya Pemeliharaan} / \text{m}^2}{\text{volume pelayanan}} \\ &= \frac{\frac{2.366.041}{5} + 312.500}{12 \text{ bulan}} \\ &= \frac{473.208 + 312.500}{12 \text{ bulan}} \\ &= \frac{785.708}{12 \text{ bulan}} \\ &= 65.475 \\ &= \text{dibulatkan } 65.000 / \text{m}^2 / \text{bulan}\end{aligned}$$

G. Penggunaan Peralatan Kebinamargaan :

1. Dump Truck kapasitas 3 m³

PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI ALAT
(INITIAL COST / BIAYA PEMULIHAN MODAL)

A. Diskripsi Alat			
1. Jenis Alat		Dump Truck	
2. Merk/Buatan		Toyota/Mitsubishi	
3. Tipe		Truck	
4. Kapasitas		3,0 m³	
5. Tahun Pembuatan		1987-1993	
6. Nilai Investasi (B)	B	60,000,000.00	
7. Nilai Sisa (C)	C= 10% x	6,000,000.00	
8. Harga Penyusutan (D)	D= B - C	54,000,000.00	
9. Umur Ekonomis (A)	A	5.00	
10. Jam Kerja Per Tahun (W)	W	910.00	7 jam/hari
11. Faktor Angsuran Modal (L)	L	0.26	Per tahun = 130 hr kerja
B. Cara Biasa BIAYA = E			
(PERJAM)			
1. Metode Bina Marga			
$E = \frac{(B-C)*i + 0.20*C}{W}$		16,747.25	
E per hari (1 hari = 7 jam)		117,230.77	
2. Cara Investasi			
a. Investasi = harga setempat		60,000.000,00	
b. Umur Ekonomis		5.00	
c. Biaya Operasional		-	
d. Biaya pemeliharaan		3,000,000.00	
e. Volume Pelayanan (hari/tahun)		130.00	
$\frac{\text{Biaya} = (\text{Investasi} / \text{Umur Ekonomis}) + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$		115,384.62	
Biaya per hari :			115,384.62
Tarif yang diusulkan per hari			115.000,00

2. Wales 6 s/d 8 ton

PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI ALAT
(INITIAL COST/BIAYA PEMULIHAN MODAL)

<u>A. Diskripsi Alat</u>			
1. Jenis Alat		Wales	
2. Merk/Buatan		Barata	
3. Tipe		MG.VI – MV 6P	
4. Kapasitas		6 – 8 Ton	
5. Tahun Pembuatan		1963 - 2002	
6. Nilai Investasi (B)	B	65,000,000.00	
7. Nilai Sisa (C)	C = 10% x B	6,500,000.00	
8. Harga Penyusutan (D)	D = B - C	58,500,000.00	
9. Umur Ekonomis (A)	A	5.0	
10.Jam Kerja Per Tahun	W	910.00	7 jam / hari
11.Faktor Angsuran Modal (L)	L	0.24	per tahun = 130 hari kerja
<u>B. Cara biasa BIAYA = E</u> <u>(PERJAM)</u>			
1. Metode Bina Marga			
$E = \frac{(B-C) \cdot i + 0.20 \cdot C}{W}$		16,857.14	
E per hari (1 hari = 7 jam)		118,000.00	
2. Cara Investasi			
a. Investasi = Harga setempat		65,000,000.00	
b. Umur Ekonomis		5.00	
c. Biaya Operasional		-	
d. Biaya pemeliharaan		2,000,000.00	
e. Volume Pelayanan (hari/tahun)		130.00	
Biaya = (Investasi / Umur Ekonomis)+ Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan		115,384.62	
Volume Pelayanan			
Biaya per hari		115,384.62	
Tarif yang diusulkan per hari			115.000,00

3. Wales 2 ton

PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI ALAT
(INITIAL COST/BIAYA PEMULIHAN MODAL)

<u>A. Diskripsi Alat</u>			
1. Jenis Alat		Wales	
2. Merk/Buatan		Barata	
3. Tipe		MGB.1	
4. Kapasitas		2 Ton	
5. Tahun Pembuatan		1982	
6. Nilai Investasi (B)	B	25,000,000.00	
7. Nilai Sisa (C)	C = 10% x B	2,500,000.00	
8. Harga Penyusutan (D)	D = B - C	22,500,000.00	
9. Umur Ekonomis (A)	A	4.00	
10.Jam Kerja Per Tahun (W)	W	840.00	7 jam / hari per tahun = 120 hari kerja
11.Faktor Angsuran Modal (L)	L	0.33	
<u>B. Cara Biasa BIAYA = E (PERJAM)</u>			
1. Metode Bina Marga			
$E = \frac{(B-C) \cdot i + 0.20 \cdot C}{W}$		9,327.38	
E per hari (1 hari = 7 jam)		65,291.67	
2. Cara Investasi			
a. Investasi = Harga setempat		25,000,000.00	
b. Umur Ekonomis		4.00	
c. Biaya Operasional		-	
d. Biaya pemeliharaan		1,600,000.00	
e. Volume Pelayanan (hari/tahun)		120.00	
$\frac{\text{Biaya} = (\text{Investasi} / \text{Umur Ekonomis}) + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$		65,416.67	
Biaya per hari :		65,416.67	
Tarif yang diusulkan per hari			65,000.00

4. Wales 1 ton

PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI ALAT
(INITIAL COST/BIAYA PEMULIHAN MODAL)

<u>A. Diskripsi Alat</u>			
1. Jenis Alat		Wales	
2. Merk/Buatan		Barata	
3. Tipe		Waker	
4. Kapasitas		1 Ton	
5. Tahun Pembuatan		1987	
6. Nilai Investasi (B)	B	15,000,000.00	
7. Nilai Sisa (C)	C = 10% x B	1,500,000.00	
8. Harga Penyusutan (D)	D = B - C	13,500,000.00	
9. Umur Ekonomis (A)	A	4.00	
10. Jam Kerja Per Tahun (W)	W	840.00	7jam / hari per tahun = 120 hari kerja
11. Faktor Angsuran Modal (L)	L	0.32	
<u>B. Cara Biasa BIAYA = E (PERJAM)</u>			
1. Metode Bina Marga			
$E = \frac{(B-C) \times i + 0.20 \times C}{W}$		5,467.86	
E per hari (1 hari = 7 jam)		38,275.00	
2. Cara Investasi			
a. Investasi = Harga setempat		15,000,000.00	
b. Umur Ekonomis		4.00	
c. Biaya Operasional		-	
d. Biaya pemeliharaan		800,000.00	
e. Volume Pelayanan (hari/tahun)		120.00	
Biaya = (Investasi / Umur Ekonomis)+ Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan		37,916.67	
Volume Pelayanan			
Biaya per hari :		37,916.67	
Tarif yang diusulkan per hari			38,000.00

5. Vibrator Roller 1,5 – 2 ton

PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI ALAT
(INITIAL COST/BIAYA PEMULIHAN MODAL)

<u>A. Diskripsi Alat</u>			
1. Jenis Alat		Vibrator Roller	
2. Merk/Buatan		TEREX / Inggris	
3. Tipe		TEREX	
4. Kapasitas		1,5 - 2 Ton	
5. Tahun Pembuatan		2006	
6. Nilai Investasi (B)	B	170,000,000.00	
7. Nilai Sisa (C)	C = 10% x B	17,000,000.00	
8. Harga Penyusutan (D)	D = B - C	153,000,000.00	
9. Umur Ekonomis (A)	A	8.00	
10. Jam Kerja Per Tahun (W)	W	1,120.00	7jam / hari per tahun = 160 hari kerja
11. Faktor Angsuran Modal (L)	L	0.12	
<u>B. Cara Biasa BIAYA = E (PERJAM)</u>			
1. Metode Bina Marga			
$E = \frac{(B-C) \cdot i + 0.20 \cdot C}{W}$		19,291.96	
E per hari (1 hari = 7 jam)		135,043.75	
2. Cara Investasi			
a. Investasi = Harga setempat		170,000,000.00	
b. Umur Ekonomis		8.00	
c. Biaya Operasional		-	
d. Biaya pemeliharaan		400,000.00	
e. Volume Pelayanan (hari/tahun)		160.00	
$\frac{\text{Biaya} = (\text{Investasi} / \text{Umur Ekonomis}) + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$		135,312.50	
Biaya per hari :		135,312.50	
Tarif yang diusulkan per hari			135,000.00

6. Wheel Loader 0,6 m³ :

PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI ALAT
(INITIAL COST/BIAYA PEMULIHAN MODAL)

<u>A. Diskripsi Alat</u>			
1. Jenis Alat		Wheel Loader	
2. Merk/Buatan		JCB / INGGRIS	
3. Tipe		415	
4. Kapasitas		0,6 m³	
5. Tahun Pembuatan		1989	
6. Nilai Investasi (B)	B	75,000,000.00	
7. Nilai Sisa (C)	C = 10% x B	7,500,000.00	
8. Harga Penyusutan (D)	D = B - C	67,500,000.00	
9. Umur Ekonomis (A)	A	5.00	
10. Jam Kerja Per Tahun (W)	W	400.00	7jam / hari per tahun = 100 hari kerja
11. Faktor Angsuran Modal (L)	L	0.24	
<u>B. Cara Biasa BIAYA = E (PERJAM)</u>			
ode Bina Marga			
E = $\frac{(B-C) \times i + 0.20 \times C}{W}$		43,912.50	
E per hari (1 hari = 4 jam)		175,650.00	
a Investasi		75,000,000.00	
a. Investasi = Harga setempat		5.00	
b. Umur Ekonomis		-	
c. Biaya Operasional		2,500,000.00	
d. Biaya pemeliharaan		100.00	
e. Volume Pelayanan (hari/tahun)			
Biaya = (Investasi / Umur Ekonomis) + <u>Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan</u> Volume Pelayanan		175,000.00	
Biaya per hari :		175,000.00	
Tarif yang diusulkan per hari			175,000.00

7. Stamper :

PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI ALAT
(INITIAL COST/BIAYA PEMULIHAN MODAL)

<u>A. Diskripsi Alat</u>			
1. Jenis Alat		Stamper	
2. Merk/Buatan		Mikasa	
3. Tipe		-	
4. Kapasitas		0,1 ton	
5. Tahun Pembuatan		2007	
6. Nilai Investasi (B)	B	19.000.000,00	
7. Nilai Sisa (C)	C = 10% x B	1.900.000,00	
8. Harga Penyusutan (D)	D = B - C	17.100.000,00	
9. Umur Ekonomis (A)	A	4.00	
10. Jam Kerja Per Tahun (W)	W	840.00	7jam / hari
11. Faktor Angsuran Modal (L)	L	0.34	per tahun = 120 hari kerja
<u>B. Cara Biasa BIAYA = E</u> <u>(PERJAM)</u>			
ode Bina Marga			
$E = \frac{(B-C) \cdot i + 0.20 \cdot C}{W}$		7,272.02	
E per hari (1 hari = 4 jam)		50,904.17	
2. Cara Investasi			
a. Investasi = Harga setempat		19,000,000.00	
b. Umur Ekonomis		4.00	
c. Biaya Operasional		-	
d. Biaya pemeliharaan		750,000.00	
e. Volume Pelayanan (hari/tahun)		120.00	
$\frac{\text{Biaya} = (\text{Investasi} / \text{Umur Ekonomis}) + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$		45,833.33	
Biaya per hari :		45,833.33	
Tarif yang diusulkan per hari			50,000.00

3. Pengujian Gradasi / Analisa Saringan :

No.	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Pengujian Gardasi / analisa saringan		
	a. timbangan 2 buah	7,000,000.00	
	b. saringan / ayakan	2,500,000.00	
	c. oven	8,000,000.00	
	d. mesin penggoyang	1,500,000.00	
	e. alat bantu	400,000.00	
		19,400,00.00	
	f. harga setempat (B)	19,400,000.00	
	g. nilai sisa (C)	1,940,000.00	
	h. harga penyusutan (D)	17,460,000.00	
	i. umur ekonomis (A)	4.00	
	j. jam kerja per tahun (W)	750.00	6 jam/ hari
			per tahun = 125 hari kerja
	k. faktor angsuran modal (l)	0.35	
	1. <u>Cara biasa BIAAYA= E (PERJAM)</u>		
	E=((B-C)*i+0.20*C)/W	7,501.33	per sampel
	Setiap hari melayani 1 sampel		
	E per hari	45,008.00	
	2. <u>Cara Investasi</u>		
	a. Investasi=harga setempat	19,400,000.00	
	b. umur ekonomis	4.00	
	c. biaya operasional	-	
	c. biaya pemeliharaan	800,000.00	
	d. volume pelayanan (hari per tahun)	125.00	
	Biaya = (Investasi / Umur Ekonomis) + <u>Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan</u> Volume Pelayanan	45,200.00	
	Biaya per sampel		45,200.00
	Tarif yang diusulkan per sampel		45,000.00

4. Pengujian Keausan/ Abrasi :

No.	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Pengujian Keausan / abrasi		
	Peralatan :	28,000,000.00	
	a. Mesin Los Angeles	2,500,000.00	
	b. Saringan	7,000,000.00	
	c. Timbangan	8,000,000.00	
	d. Oven	45,500,000.00	
		45,500,000.00	
	e. nilai investasi (B) B	4,550,000.00	
	f. nilai sisa (C) C = 10% x B	40,950,000.00	
	g. harga penyusutan (D) D = B - C	7.00	
	h. umur ekonomis (A) A	980.00	7 jam/ hari
	e. jam kerja per tahun (W) W		per tahun = 140 hari kerja
		0.13	
	f. faktor angsuran modal (l) L		
	1. <u>Cara biasa BIAYA= E (PERJAM)</u>		
	E=((B-C)*i+0.20*C)/W	6,527.86	per sampel
	E per hari (1 hari = 7 jam)	45,695.00	
	2. <u>Cara Investasi</u>		
	a. Investasi=harga setempat	45,500,00.00	
	b. umur ekonomis	7.00	
	c. biaya operasional	-	
	d. biaya pemeliharaan	-	
	e. volume pelayanan (hari per tahun)	140.00	
	Biaya = (Investasi / Umur Ekonomis) + <u>Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan</u> Volume Pelayanan	46,428.57	
	Biaya per sampel	46,428.57	
	Tarif yang diusulkan per sampel		46,000.00

5. Pengujian Kepadatan Standart :

No.	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Kepadatan Standart		
	Alat		
	a. cetakan dia 4” (logam)	5,000,000.00	
	b. alat penumbuk	3,500,000.00	
	c. timbangan	7,000,000.00	
	d. saringan	8,000,000.00	
	e. oven	400,000.00	
	f. alat bantu	26,400,000.00	
		26,400,000.00	
	g. nilai investasi (B) B	2,640,000.00	
	h. nilai sisa (C) C = 10% x B	23,760,000.00	
	i. harga penyusutan (D) D = B - C	5.00	
	j. umur ekonomis (A) A	910.00	7 jam/ hari
	k. jam kerja per tahun (W) W		per tahun = 130 hari kerja
	l. faktor angsuran modal (l) L	0.25	
	1. <u>Cara biasa BIAYA= E (PERJAM)</u>		
	$E=((B-C)*i+0.20*C)/W$	7,144.25	
	E per hari (1 hari = 7 jam)	50,009.72	
	2. <u>Cara Investasi</u>		
	a. Investasi=harga setempat	26,400,000.00	
	b. umur ekonomis	5.00	
	c. biaya operasional	-	
	d. biaya pemeliharaan	1,220,000.00	
	e. volume pelayanan (hari per tahun)	130.00	
	Biaya = (Investasi / Umur Ekonomis) + <u>Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan</u> Volume Pelayanan	50,000.00	
	Yang dapat dilayani per hari 1 sampel	50,000.00	
	Biaya per sampel		
	Tarif yang diusulkan per sampel		50,000.00

6. Pengujian California Bearing Ratio (CBR) Laboratorium :

No.	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Pengujian CBR Laboratorium		
	Alat :		
	a. Mesin penetrasi	15,000,000.00	
	b. Cetakan logam	5,000,000.00	
	c. Alat Penumbuk	3,500,000.00	
	d. Sweling	4,500,000.00	
	e. Torak penetrasi	1,200,000.00	
	f. Piringan pemisah	1,000,000.00	
	g. Alat bantu	400,000.00	
		30,600,000.00	
	h. nilai investasi (B)	30,600,000.00	
	i. nilai sisa (C) C = 10% x B	3,060,000.00	
	j. harga penyusutan (D) D = B - C	27,540,000.00	
	k. umur ekonomis (A) A	5.00	7 jam/ hari
	l. jam kerja per tahun (W) W	910.00	per tahun = 130 hari kerja
	m. faktor angsuran modal (L) L	0.24	
	1. <u>Cara biasa BIAYA= E (PERJAM)</u>		
	E=((B-C)*i+0.20*C)/W	7,875.30	
	E per hari (1 hari = 7 jam)	55,127.08	
	2. <u>Cara Investasi</u>		
	a. Investasi=harga setempat	30,600,000.00	
	b. umur ekonomis	5.00	
	c. biaya operasional	-	
	d. biaya pemeliharaan	1,050,000.00	
	e. volume pelayanan (hari per tahun)	130.00	
	Biaya = (Investasi / Umur Ekonomis) + <u>Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan</u> Volume Pelayanan	55,153.85	
	Yang dapat dilayani per hari 1 sampel		
	Biaya per sampel	55,153.85	
	Tarif yang diusulkan per sampel		55,000.00

8. Pengujian Kepadatan Lapangan (Dengan Sand Cone) :

No.	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Pengujian Kepadatan Lapangan dengan sand cone		
	Alat	3,000,000.00	
	a. Botol transparan	1,000,000.00	
	b. Corong kalibrasi	2,500,000.00	
	c. Saringan	8,000,000.00	
	d. Oven	7,000,000.00	
	e. Timbangan	250,000.00	
	f. Alat bantu	21,750,000.00	
		21,275,000.00	
	g. nilai investasi (B)	2,175,000.00	
	h. nilai sisa (C) C = 10% x B	19,575,000.00	
	i. harga penyusutan (D) D = B - C	4.00	7 jam/ hari
	j. umur ekonomis (A) A	840.00	per tahun = 120 hari kerja
	k. jam kerja per tahun (W) W	0.32	
	l. faktor angsuran modal (l)		
	1. <u>Cara biasa BIAYA= E (PERJAM)</u>		
	E=((B-C)*i+0.20*C)/W	7,905.09	
	E per hari (1 hari = 7 jam)	55,335.63	
	2. <u>Cara Investasi</u>		
	a. Investasi=harga setempat	21,750,000.00	
	b. umur ekonomis	4.00	
	c. biaya operasional	-	
	d. biaya pemeliharaan	1,175,000.00	
	e. volume pelayanan (hari per tahun)	120.00	
	Biaya = (Investasi / Umur Ekonomis) + <u>Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan</u> Volume Pelayanan	55,104.17	
	Biaya per hari	55,104.17	
	Tarif yang diusulkan per sampel		55,000.00

9. Pengujian Berat Isi Agregat :

No.	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Pengujian Berat Isi Agregat		
	Alat		
	a. Timbangan 2 buah	7,000,000.00	
	b. Alat pemadat 5	400,000.00	
	c. Talam	150,000.00	
	d. Nampan baja	150,000.00	
	e. Alat bantu	200,000.00	
		7,900,000.00	
	g. nilai investasi (B)	7,900,000.00	
	h. nilai sisa (C) C = 10% x B	790,000.00	
	i. harga penyusutan (D) D = B - C	7,110,000.00	
	j. umur ekonomis (A) A	5.00	
	k. jam kerja per tahun (W) W	840.00	7 jam/ hari
			per tahun = 120 hari kerja
	l. faktor angsuran modal (l)	0.22	
	1. <u>Cara biasa BIAYA= E (PERJAM)</u>		
	E=((B-C)*i+0.20*C)/W	2,033.31	
	E per hari (1 hari = 7 jam)	14,233.17	
	2. <u>Cara Investasi</u>		
	a. Investasi=harga setempat	7,900,000.00	
	b. umur ekonomis	5.00	
	c. biaya operasional	-	
	d. biaya pemeliharaan	100,000.00	
	e. volume pelayanan (hari per tahun)	120.00	
	Biaya = (Investasi / Umur Ekonomis) + <u>Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan</u> Volume Pelayanan	14,000.00	
	Tiap hari dapat melayani 2 sampel		
	Biaya per sampel	7,000.00	
	Tarif yang diusulkan per sampel		7,000.00

10. Pengujian Berat Jenis Tanah :

No.	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Berat Jenis Tanah		
	Alat		
	a. Picometer	450,000.00	
	b. Oven	8.000,000.00	
	c. Timbangan 2 buah	7.000,000.00	
	d. Termometer	1.500,000.00	
	e. Saringan	2.500,000.00	
	f. Alat bantu	200,000.00	
		19,650,000.00	
	g. nilai investasi (B)	16,650,000.00	
	h. nilai sisa (C) C = 10% x B	1,965,000.00	
	i. harga penyusutan (D) D = B - C	17,685,000.00	
	j. umur ekonomis (A) A	3.00	
	k. jam kerja per tahun (W) W	770.00	7 jam/ hari per tahun = 110 hari kerja
	l. faktor angsuran modal (l)	0.34	
	1. <u>Cara biasa BIAYA= E (PERJAM)</u>		
	E=((B-C)*i+0.20*C)/W	8,273.42	
	E per hari (1 hari = 7 jam)	57,913.91	
	Perhari melayani 2 sampel Biaya per sampel	28,956.95	
	2. <u>Cara Investasi</u>		
	a. Investasi=harga setempat	19,650,000.00	
	b. umur ekonomis	3.00	
	c. biaya operasional	-	
	d. biaya pemeliharaan	-	
	e. volume pelayanan (hari per tahun)	110.00	
	Biaya = (Investasi / Umur Ekonomis) + <u>Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan</u> Volume Pelayanan	59,545.45	
	Biaya per hari Per hari melayani 2 sampel	59,545.45	
	Tarif yang diusulkan per sampel	29,772.73	29,000.00

11. Pengujian Batas Plastis :

No.	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Pengujian Batas Plastis		
	Alat		
	a. Plat Kaca	500,000.00	
	b. Oven	8,000,000.00	
	c. Batang Pembanding	400,000.00	
	d. Cawan	200,000.00	
	e. Botol	200,000.00	
	f. Alat bantu	400,000.00	
		9,700,000.00	
	g. nilai investasi (B)	9,700,000.00	
	h. nilai sisa (C) C = 10% x B	970,000.00	
	i. harga penyusutan (D) D = B - C	8,730,000.00	
	j. umur ekonomis (A) A	3.00	
	k. jam kerja per tahun (W) W	700.00	7 jam/ hari
			per tahun = 100 hari kerja
	l. faktor angsuran modal (l)	0.31	
	1. <u>Cara biasa BIAAYA= E (PERJAM)</u>		
	E=((B-C)*i+0.20*C)/W	4,180.70	
	E per hari (1 hari = 7 jam)	29,264.90	
	(air suling)	5,000.00	
	Perhari melayani2 sampel	17,132.45	
	Biaya per sampel		
	2. <u>Cara Investasi</u>		
	a. Investasi=harga setempat	9,700,000.00	
	b. umur ekonomis	3.00	
	c. biaya operasional	-	
	d. biaya pemeliharaan	-	
	e. volume pelayanan (hari per tahun)	110.00	
	Biaya = (Investasi / Umur Ekonomis) + <u>Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan</u> Volume Pelayanan	29,393.94	
	Biaya per hari	29,393.94	
		5,000.00	
		34,393.94	
	Tiap hari dapat melayani 2 sampel		
	Tarif yang diusulkan per sampel	17,196.97	17,000.00

12. Pengujian Kadar Lumpur:

No.	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Pengujian Kadar Lumpur		
	Alat		
	a. Botol gelas	150,000.00	
	b. Picnometer	250,000.00	
	c. Oven	8,000,000.00	
	d. Mesin penggoyang	3.550,000.00	
	e. Standart Warna	300,000.00	
		12,250,000.00	
	g. nilai investasi (B)	12,250,000.00	
	h. nilai sisa (C) C = 10% x B	1,225,000.00	
	i. harga penyusutan (D) D = B - C	11,025,000.00	
	j. umur ekonomis (A) A	5.00	7 jam/ hari
	k. jam kerja per tahun (W) W	770.00	per tahun = 110 hari kerja
	l. faktor angsuran modal (l)	0.22	
	1. <u>Cara biasa BIAYA= E (PERJAM)</u>		
	E=((B-C)*i+0.20*C)/W	3,439.55	
	E per hari (1 hari = 7 jam)	24,076.82	
	Tiap hari dapat melayani 3 sampel	8,025.61	
	Tarif per sampel		
	2. <u>Cara Investasi</u>		
	a. Investasi=harga setempat	12,250,000.00	
	b. umur ekonomis	5.00	
	c. biaya operasional	-	
	d. biaya pemeliharaan	200,000.00	
	e. volume pelayanan (hari per tahun)	110.00	
	Biaya = (Investasi / Umur Ekonomis) + <u>Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan</u> Volume Pelayanan	24,090.91	
	Tiap hari dapat melayani 2 sampel		
	Biaya per sampel	24,090.91	
	Tarif yang diusulkan per sampel	8,030.30	8,000.00

14. Pengujian Kadar Aspal (Dengan Ekstraksi) :

No.	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Pengujian Kadar Aspal dengan Ekstrasi		
	Alat		
	a. Mesin ekstraksi	11,000,000.00	
	b. Alat bantu	400,000.00	
		11,400,000.00	
		11,400,000.00	
	c. nilai investasi (B)	1,140,000.00	
	d. nilai sisa (C) C = 10% x B	10,260,000.00	
	e. harga penyusutan (D) D = B - C	4.00	
	f. umur ekonomis (A) A	700.00	7 jam/ hari
	g. jam kerja per tahun (W) W		per tahun = 100 hari kerja
	h. faktor angsuran modal (I)	0.22	
	1. <u>Cara biasa BIAYA= E (PERJAM)</u>		
	E=((B-C)*i+0.20*C)/W	3,579.60	
	E per hari (1 hari = 7 jam)	25,057.20	
	Kebutuhan BBM 6 liter	27,000.00	
		52,057.20	
	2. <u>Cara Investasi</u>		
	a. Investasi=harga setempat	11,400,000.00	
	b. umur ekonomis	4.00	
	c. biaya operasional	-	
	d. biaya pemeliharaan	100,000.00	
	e. volume pelayanan (hari per tahun)	100.00	
	Biaya = (Investasi / Umur Ekonomis) + <u>Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan</u> Volume Pelayanan	29,500.00	
	Biaya per hari	29,500.00	
	Kebutuhan BBM 6 liter	22,500.00	
	Tarif yang diusulkan per sampel	52,000.00	52,000.00

15. Pengujian Ketebalan Aspal (Dengan Core Drilling):

No.	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Pengujian Ketebalan Aspal dengan Core Drilling		
	Alat	30,000,000.00	
	a. Mesin Core Drilling	200,000.00	
	b. Alat bantu	30,200,000.00	
	c. nilai investasi (B)	30,200,000.00	
	d. nilai sisa (C) C = 10% x B	3,020,000.00	
	e. harga penyusutan (D) D = B - C	27,180,000.00	
	f. umur ekonomis (A) A	5.00	
	g. jam kerja per tahun (W) W	910.00	7 jam/ hari
			per tahun = 130 hari kerja
	h. faktor angsuran modal (I)	0.21	
	1. Cara biasa BIAYA= E (PERJAM)		
	E=((B-C)*i+0.20*C)/W	6,876.31	
	E per hari (1 hari = 7 jam)	48,134.15	
	2. Cara Investasi		
	a. Investasi=harga setempat	30,200,000.00	
	b. umur ekonomis	5.00	
	c. biaya operasional	-	
	d. biaya pemeliharaan	200,000.00	
	e. volume pelayanan (hari per tahun)	130.00	
	Biaya = (Investasi / Umur Ekonomis) + <u>Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan</u> Volume Pelayanan	48,000.00	
	Biaya per titik	48,000.00	
	Tarif yang diusulkan per sampel	48,000.00	48,000.00

16. Pengujian Kadar Air Tanah :

No.	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Pengujian Kadar Air Tanah		
	Alat		
	a. Timbangan	7,000,000.00	
	b. Oven	8,000,000.00	
	c. Cawan	200,000.00	
	d. Alat bantu	200,000.00	
		15,400,000.00	
	e. nilai investasi (B)	15,400,000.00	
	f. nilai sisa (C) C = 10% x B	1,540,000.00	
	g. harga penyusutan (D) D = B - C	13,860,000.00	
	h. umur ekonomis (A) A	5.00	
	i. jam kerja per tahun (W) W	945.00	
	j. faktor angsuran modal (l)	0.21	7 jam/ hari per tahun = 135 hari kerja
	1. <u>Cara biasa BIAYA= E (PERJAM)</u>		
	E=((B-C)*i+0.20*C)/W	3,435.26	
	E per hari (1 hari = 7 jam)	24,046.81	
	2. <u>Cara Investasi</u>		
	a. Investasi=harga setempat	15,400,000.00	
	b. umur ekonomis	5.00	
	c. biaya operasional	-	
	d. biaya pemeliharaan	150,000.00	
	e. volume pelayanan (hari per tahun)	135.00	
	Biaya = (Investasi / Umur Ekonomis) + <u>Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan</u> Volume Pelayanan	23,925.93	
	Biaya per hari	23,925.93	
	Tarif yang diusulkan per sampel	23,925.93	24,000.00

17. Pengujian Dengan Dynamic Cone Penetrometer (Untuk Kepadatan Tanah Asli) :

No.	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Pengujian dengan Dinamic Cone Penetrometer untuk kepadatan tanah asli Alat a. DCP b. Timbangan c. Alat bantu d. nilai investasi (B) e. nilai sisa (C) C = 10% x B f. harga penyusutan (D) D = B - C g. umur ekonomis (A) A h. jam kerja per tahun (W) W 1. faktor angsuran modal (l) 1. <u>Cara biasa BIAYA= E (PERJAM)</u> E=((B-C)*i+0.20*C)/W E per hari (1 hari = 7 jam) 2. <u>Cara Investasi</u> a. Investasi=harga setempat b. umur ekonomis c. biaya operasional d. biaya pemeliharaan e. volume pelayanan (hari per tahun)	20,000,000.00 7,000,000.00 250,000.00 <hr/> 27,250,000.00 27,250,000.00 2,725,000.00 24,525,000.00 6.00 840.00 0.13 4,572.81 32,009.67 27,250,000.00 6.00 - - 140.00	7 jam/ hari per tahun = 140 hari kerja
	Biaya = (Investasi / Umur Ekonomis) + <u>Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan</u> Volume Pelayanan	32,440.48	
	Biaya per hari Tarif yang diusulkan per sampel	32,440.48 32,440.48	 32,000.00

19. pengujian California Bearing Ratio (CBR) lapangan :

No.	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Pengujian CBR Lapangan		
	Alat		
	a. CBR / penetrasi	30,000,000.00	
	b. Stop watch	400,000.00	
	c. Manometer	1,500,000.00	
	d. Alat bantu	200,000.00	
		32,100,000.00	
	e. nilai investasi (B)	32,100,000.00	
	f. nilai sisa (C) C = 10% x B	3,210,000.00	
	g. harga penyusutan (D) D = B - C	28,890,000.00	7 jam/ hari
	h. umur ekonomis (A) A	5.00	per tahun = 120 hari
	i. jam kerja per tahun (W) W	840.00	kerja
	j. faktor angsuran modal (l)	0.29	
	1. <u>Cara biasa BIAYA= E (PERJAM)</u>		
	E=((B-C)*i+0.20*C)/W	10,583.45	
	E per hari (1 hari = 7 jam)	74,084.13	
	2. <u>Cara Investasi</u>		
	a. Investasi=harga setempat	32,100,000.00	
	b. umur ekonomis	5.00	
	c. biaya operasional	475,000.00	
	d. biaya pemeliharaan	2,000,000.00	
	e. volume pelayanan (hari per tahun)	120.00	
	Biaya = (Investasi / Umur Ekonomis) + <u>Biaya Operasional + Biaya Pemeliharaan</u> Volume Pelayanan	74,125.00	
	Biaya per hari	74,125.00	
	Tarif yang diusulkan per sampel	74,125.00	74,000.00

J. Penggunaan Laboratorium Pemeriksaan Air Susu :

1. Pengujian Organoleptik :

Uji Fisik :

- Investasi	:	Rp. 165.000.000,-
- Umur Ekonomis	:	10 Tahun
- Biaya Operasional	:	Rp. 7.250.000,-
- Biaya Pemeliharaan	:	Rp. 250.000,-
- Volume pelayanan	:	2.000

$$\text{Tarif Retribusi} = \frac{\frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$$

$$\text{Tarif Retribusi} = \frac{\frac{165.000.000}{10} + 7.250.000 + 250.000}{2.000}$$

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. 12.000,-} \\ &= \text{Dibulatkan Rp.12.000,-} \end{aligned}$$

2. Pengujian Laboratorik :

a. Uji kualitas Susu (fat, protein, Snf, Bd) :

- Investasi	:	Rp. 205.000.000,-
- Umur Ekonomis	:	10 Tahun
- Biaya Operasional	:	Rp. 1.980.000,-
- Biaya Pemeliharaan	:	Rp. 3.250.000,-
- Volume pelayanan	:	2.000

$$\text{Tarif Retribusi} = \frac{\frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$$

$$\text{Tarif Retribusi} = \frac{\frac{205.000.000}{10} + 1.980.000 + 3.250.000}{2.000}$$

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. 13.000,-} \\ &= \text{Dibulatkan Rp.13.000,-} \end{aligned}$$

b. Uji Pemalsuan :

1) Uji Gula :

- Investasi : Rp. 185.000.000,-
- Umur Ekonomis : 10 Tahun
- Biaya Operasional : Rp. 3.000.000,-
- Biaya Pemeliharaan : Rp. 500.000,-
- Volume pelayanan : 2.000

$$\text{Tarif Retribusi} = \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis} \times \text{Volume Pelayanan}}$$

$$\begin{aligned}\text{Tarif Retribusi} &= \frac{185.000.000}{10} + 3.000.000 + 500.000 \\ &\quad \times 2.000 \\ &= \text{Rp. 11.000,-} \\ &= \text{Dibulatkan Rp.11.000,-}\end{aligned}$$

2) Uji Carbonat :

- Investasi : Rp. 185.000.000,-
- Umur Ekonomis : 10 Tahun
- Biaya Operasional : Rp. 1.200.000,-
- Biaya Pemeliharaan : Rp. 300.000,-
- Volume pelayanan : 2.000

$$\text{Tarif Retribusi} = \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis} \times \text{Volume Pelayanan}}$$

$$\begin{aligned}\text{Tarif Retribusi} &= \frac{185.000.000}{10} + 1.200.000 + 300.000 \\ &\quad \times 2.000 \\ &= \text{Rp. 10.000,-} \\ &= \text{Dibulatkan Rp.10.000,-}\end{aligned}$$

3) Uji Formalin :

- Investasi : Rp. 185.000.000,-
- Umur Ekonomis : 10 Tahun
- Biaya Operasional : Rp. 1.200.000,-
- Biaya Pemeliharaan : Rp. 300.000,-
- Volume pelayanan : 2.000

$$\text{Tarif Retribusi} = \frac{\frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$$

$$\begin{aligned}\text{Tarif Retribusi} &= \frac{\frac{185.000.000}{10} + 1.200.000 + 300.000}{2.000} \\ &= \text{Rp. 10.000,-} \\ &= \text{Dibulatkan Rp.10.000,-}\end{aligned}$$

3. Uji Cemarkan Mikroba/ Tpc :

- Investasi : Rp. 205.000.000,-
- Umur Ekonomis : 10 Tahun
- Biaya Operasional : Rp. 7.750.000,-
- Biaya Pemeliharaan : Rp 10.000.000,-
- Volume pelayanan : 750

$$\text{Tarif Retribusi} = \frac{\frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$$

$$\begin{aligned}\text{Tarif Retribusi} &= \frac{\frac{205.000.000}{10} + 7.750.000 + 10.000.000}{750} \\ &= \text{Rp. 51.000,-} \\ &= \text{Dibulatkan Rp. 51.000,-}\end{aligned}$$

4. Uji Residu Antibiotik :

- Investasi : Rp. 205.000.000,-
- Umur Ekonomis : 10 Tahun
- Biaya Operasional : Rp. 10.000.000,-
- Biaya Pemeliharaan : Rp 10.000.000,-
- Volume pelayanan : 250

$$\text{Tarif Retribusi} = \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis} \times \text{Volume Pelayanan}}$$

$$\begin{aligned}\text{Tarif Retribusi} &= \frac{205.000.000}{10} + 10.000.000 + 10.000.000 \\ &\quad 250 \\ &= \text{Rp. 162.000,-} \\ &= \text{Dibulatkan Rp. 162.000,-}\end{aligned}$$

K. Penggunaan Timbangan Ternak :

Perhitungan tarif penggunaan timbangan ternak Sapi Kerbau dan Kuda :

- Investasi : Rp. 87.500.000,-
- Umur Ekonomis : 5 tahun
- Biaya Operasional : Rp. 3.000.000,-
- Biaya Pemeliharaan : Rp. 2.000.000,-
- Volume Pelayanan : 30.000 ekor

Jadi Tarif Restribusi Penghitungan Tarif Retribusi :

$$\begin{aligned}\text{Tarif Retribusi} &= \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis} \times \text{Volume Pelayanan}} \\ &= \frac{\frac{87.500.000}{5} + 3.000.000 + 2.000.000}{30.000} \\ &= 750\end{aligned}$$

Jadi Tarif Retribusi Penggunaan Timbangan Ternak untuk Sapi, Kerbau, Kuda Per ekor sebesar Rp. 750,-

L. Pemeriksaan Kesehatan Hewan :

1. Sapi, Kerbau, Kuda :

- Investasi : Rp. 53.125.000,-
- Umur Ekonomis : 5 tahun
- Biaya Operasional : Rp. 17.500.000,-
- Biaya Pemeliharaan : Rp. 5.000.000,-
- Volume Pelayanan : 26.500 ekor

Penghitungan Tarif Retribusi :

$$\begin{aligned}\text{Tarif Retribusi} &= \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}} \\ &\quad \text{Volume Pelayanan} \\ &= \frac{\frac{53.125.000}{5} + 17.500.000 + 5.000.000}{26.500} \\ &= 1.250\end{aligned}$$

Jadi Tarif Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan untuk Sapi, Kerbau, Kuda Per ekor sebesar Rp. 1.250,-

2. Domba, Kambing

- Investasi : Rp. 47.500.000,-
- Umur Ekonomis : 5 tahun
- Biaya Operasional : Rp. 8.000.000,-
- Biaya Pemeliharaan : Rp. 5.000.000,-
- Volume Pelayanan : 45.000 ekor

Penghitungan Tarif Retribusi :

$$\begin{aligned}\text{Tarif Retribusi} &= \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}} \\ &\quad \text{Umur Pelayanan} \\ &= \frac{\frac{47.500.000}{5} + 8.000.000 + 5.000.000}{45.000} \\ &= 500\end{aligned}$$

Jadi Tarif Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan untuk Domba, Kambing Per ekor sebesar Rp. 500,-

3. Babi :

- Investasi : Rp. 75.000.000,-
- Umur Ekonomis : 5 tahun
- Biaya Operasional : Rp. 15.000.000,-
- Biaya Pemeliharaan : Rp. 5.000.000,-
- Volume Pelayanan : 14.000 ekor

Penghitungan Tarif Retribusi :

$$\begin{aligned}\text{Tarif Retribusi} &= \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}} \\ &\quad \text{Volume Pelayanan} \\ &= \frac{\frac{75.000.000}{5} + 15.000.000 + 5.000.000}{14.000} \\ &= 2.500\end{aligned}$$

Jadi Tarif Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan untuk Babi Per ekor sebesar Rp. 2.500,-

4. Unggas :

a. petelor :

- Investasi : Rp. 55.000.000,-
- Umur Ekonomis : 5 tahun
- Biaya Operasional : Rp. 10.000.000,-
- Biaya Pemeliharaan : Rp. 6.000.000,-
- Volume Pelayanan : 450.000 ekor

Penghitungan Tarif Retribusi :

$$\begin{aligned}\text{Tarif Retribusi} &= \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}} \\ &\quad \text{Volume Pelayanan} \\ &= \frac{\frac{55.000.000}{5} + 10.000.000 + 6.000.000}{450.000} \\ &= 60\end{aligned}$$

Jadi Tarif Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan untuk Unggas petelor Per ekor sebesar Rp. 60,-

b. pedaging :

- Investasi : Rp. 42.000.000,-
- Umur Ekonomis : 5 tahun
- Biaya Operasional : Rp. 7.000.000,-
- Biaya Pemeliharaan : Rp. 5.000.000,-
- Volume Pelayanan : 680.000 ekor

Penghitungan Tarif Retribusi :

$$\begin{aligned} \text{Tarif Retribusi} &= \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\frac{\text{Umur Ekonomis}}{\text{Volume Pelayanan}}} \\ &= \frac{\frac{42.000.000}{5} + 7.000.000 + 5.000.000}{680.000} \\ &= 30 \end{aligned}$$

Jadi Tarif Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan untuk Unggas pedaging Per ekor sebesar Rp. 30,-

5. Kuri (DOC)

- Investasi : Rp. 245.000.000,-
- Umur Ekonomis : 5 tahun
- Biaya Operasional : Rp. 10.000.000,-
- Biaya Pemeliharaan : Rp. 13.000.000,-
- Volume Pelayanan : 12.000.000 ekor

Penghitungan Tarif Retribusi :

$$\begin{aligned} \text{Tarif Retribusi} &= \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\frac{\text{Umur Ekonomis}}{\text{Volume Pelayanan}}} \\ &= \frac{\frac{245.000.000}{5} + 10.000.000 + 13.000.000}{12.000.000} \\ &= 6 \end{aligned}$$

Jadi Tarif Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan untuk Kuri (DOC)
Per ekor sebesar Rp. 6,-

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

PERHITUNGAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR
DAN/ ATAU PERTOKOAN

A. Rumus penentuan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan sebagai berikut:

$$= \frac{\frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$$

B. Perhitungan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan Kelas I:

1. Nilai investasi :

a. Luas Bangunan Plaza : 1.845 m²
Harga Bangunan per m² : Rp. 1.867.349,-
Harga seluruh bangunan : 1.845 m² x Rp. 1.867.349,-
= Rp. 3.445.258.905,-

b. Luas Tanah : 3.840 m²
Harga Tanah per m² : Rp. 2.000.000,-
Harga seluruh Tanah : 3.840 m² x Rp. 2.000.000,-
= Rp. 7.680.000.000,-

c. Investasi Kantor Disperindag :
Tanah Rp 500.000.000,-
Gedung Rp 515.344.000,-
Mebelair Rp 62.268.000,-
Kendaraan Rp 435.529.000,-
Komputer Rp 151.233.000,-
Jumlah Rp. 1.664.374.000,-

Jumlah nilai investasi = Rp. 3.445.258.905,- + Rp. 7.680.000.000,-
+ Rp. 1.664.374.000,-
= Rp. 12.789.632.905,-

2. Biaya Operasional :

Tenaga kebersihan : 4 orang x Rp. 600.000,-
: Rp. 2.400.000,-
Tenaga Satib : 2 orang x Rp. 600.000,-
: Rp. 1.200.000,-
Gaji pegawai 1 orang : Rp. 2.200.000,-

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah biaya operasional} &= (\text{Rp. 2.400.000,-} + \text{Rp. 1.200.000,-} + \\
 &\quad \text{Rp. 2.200.000}) \times 12 \\
 &= \text{Rp. 5.800.000,-} \times 12 \\
 &= \text{Rp. 69.600.000,-}
 \end{aligned}$$

3. Umur Ekonomis : 20 tahun

4. Biaya Pemeliharaan :

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya Pemeliharaan} &: 2\% \times (\text{investasi} - \text{Harga Tanah Plaza} - \text{Harga} \\
 &\quad \text{Tanah Kantor Dinas Perindustrian dan} \\
 &\quad \text{Perdagangan}) \\
 &= 2\% \times (\text{Rp. 12.789.632.905,-} - \\
 &\quad \text{Rp. 7.680.000.000,-} - \text{Rp 500.000.000,-}) \\
 &= 2\% \times (\text{Rp 4.609.632.905,-}) \\
 &= \text{Rp. 92.192.658,-}
 \end{aligned}$$

Perhitungan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan Kelas I :

$$\begin{aligned}
 &\frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan} \\
 = &\frac{\text{Volume Pelayanan}}{\text{Umur Ekonomis}} \\
 &\frac{12.789.632.905}{20} + 69.600.000 + 92.192.658 \\
 = &\frac{74}{74} \\
 = &\frac{639.481.645 + 69.600.000 + 92.192.658}{74} \\
 = &\frac{801.274.303}{74} \\
 = &10.828.031 \text{ (per tahun)} \\
 = &\frac{10.828.031}{12} = 902.336 \text{ (per bulan)} \\
 = &\frac{902.336}{30} = 30.078 \text{ (per hari)} \\
 = &\frac{30.078}{24} = 1.253 \text{ (luas)} \\
 = &\text{Rp. 1.253,-} \\
 = &\text{Dibulatkan Rp. 1.500,- / m}^2 \text{ / hari}
 \end{aligned}$$

C. Perhitungan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan Kelas II:

1. Nilai investasi :

- a. Luas Bangunan Toko : 800 m² (50 toko, 4 x 4)
Harga Bangunan per m² : Rp. 1.158.277,- (Rumah tidak bertingkat sederhana II)
Harga seluruh bangunan : 800 m² x Rp. 1.158.277,-
= Rp. 926.621.600,-
- b. Luas Tanah : 1.500 m²
Harga Tanah per m² : Rp. 1.500.000,-
Harga seluruh Tanah : 1.500 m² x Rp. 1.500.000,-
= Rp. 2.250.000.000.000,-
- c. Investasi Kantor Disperindag :
Tanah Rp 500.000.000,-
Gedung Rp 515.344.000,-
Mebelair Rp 62.268.000,-
Kendaraan Rp 435.529.000,-
Komputer Rp 151.233.000,-
Jumlah Rp. 1.664.374.000,-

Jumlah nilai investasi = Rp. 926.621.600,- + Rp. 2.250.000.000,-
+ Rp. 1.664.374.000,-
= Rp. 4.840.995.600,-

2. Biaya Operasional :

- Tenaga kebersihan : 2 orang x Rp. 600.000,-
: Rp. 1.200.000,-
Gaji pegawai 1 orang : Rp. 2.200.000,-

Jumlah biaya operasional = (Rp. 1.200.000,- + Rp. 2.200.000) x 12
= Rp. 3.400.000,- x 12
= Rp. 40.800.000,-

3. Umur Ekonomis : 20 tahun

4. Biaya Pemeliharaan :

Biaya Pemeliharaan : 2% x (investasi - Harga Tanah Toko - Harga Tanah Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
= 2% x (Rp. 4.840.995.600,- - Rp. 2.250.000.000,- - Rp 500.000.000,-)
= 2% x (Rp 2.090.995.600,-)
= Rp. 41.819.912,-

Perhitungan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan Kelas II :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan} \\ = & \frac{4.840.995.600}{20} + 40.800.000 + 41.819.912 \\ = & \frac{242.049.780 + 40.800.000 + 41.819.912}{50} \\ = & \frac{324.669.692}{50} \\ = & 6.493.393,84 \text{ (per tahun)} \\ = & \frac{6.493.394,-}{12} = 541.116,00 \text{ (per bulan)} \\ = & \frac{541.116,00}{30} = 18.037,00 \text{ (per hari)} \\ = & \frac{18.037,00}{16} = 1.127,32 \text{ (luas)} \\ = & \text{Rp. 1.127,32,-} \\ = & \text{Dibulatkan Rp. 1.000,- / m}^2 \text{ / hari} \end{aligned}$$

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

PERHITUNGAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

A. Rumus penentuan Tarif Retribusi Terminal sebagai berikut :

$$\frac{\frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$$

B. Data Perhitungan Tarif Retribusi Terminal untuk pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum dan untuk fasilitas lainnya:

1. Aktiva Tetap

NO	URAIAN	HARGA AKTIVA	UMUR EKONOMIS	JUMLAH PENYUSUTAN
1.	Gedung	Rp. 4.530.000.000,-	30 TAHUN	Rp.151.000.000,-
2.	Kendaraan	Rp. 3.400.000,-	5 TAHUN	Rp. 680.000,-
3.	Dinas Mebelair	Rp. 9.511.500,-	5 TAHUN	Rp 1.902.300,-
	J U M L A H			Rp.153. 582.300,-

2. Biaya Operasional

NO	JENIS BIAYA OPERASIONAL	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Belanja Pegawai	Rp. 546.780.000,-	
2.	Belanja barang	Rp. 1.504.248.000,-	
3.	Belanja perjalanan Dinas	Rp. 386.730.000,-	
	J U M L A H	Rp. 2.437.758.000,-	

3. Biaya Pemeliharaan

NO	JENIS BIAYA PEMELIHARAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pemeliharaan Gedung	Rp. 25.000.000,-	
2.	Pemeliharaan Kendaraan	Rp. 67.755.000,-	
3.	Pemeliharaan Inventaris	Rp. 98.551.000,-	
	J U M L A H	Rp. 191.306.000,-	

4. Total Biaya

NO.	BIAYA TOTAL	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Biaya Penyusutan	Rp. 153.582.300,-	
2.	Biaya Operasional	Rp. 2. 437.758.000,-	
3.	Biaya Pemeliharaan	Rp. 191.306.000,-	
	J U M L A H	Rp. 2.782.646.300,-	

5. Volume Pelayanan

NO.	JENIS OBYEK RETRIBUSI	VOLUME PELAYANAN	KONTRIBUSI	KETERANGAN
1.	Kendaraan Bus Antar Kota Antar Provinsi	1.100.000	27.78%	
2.	Kendaraan Bus Antar Kota Dalam Provinsi	3.000.000	33.33%	
3.	Kendaraan Angkutan Perkotaan	3.000.000	16.67%	
4.	Kendaraan Angkutan Pedesaan	1.400.000	7,78%	
5.	Jasa Pelayanan Penumpang Angkutan Umum	800.000	5.00%	
6.	Jasa Pelayanan Kamar Kecil	200.000	2.22%	
7.	Jasa Pelayanan Kebersihan	600.000	7.22%	

C. Dari data tersebut di atas,maka perhitungan tarif Retribusi Terminal untuk pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum dan untuk fasilitas lainnya adalah sebagai berikut :

Tarif = $\frac{\text{Biaya Total}}{\text{volume pelayanan}}$ X Kontribusi

1. Kendaraan Bus Antar Kota Antar Provinsi

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= \frac{2.782.646.300}{1.100.000} \times 27,78 \% \\ &= \text{Rp. 702,74}\end{aligned}$$

2. Kendaraan Bus Antar Kota Dalam Provinsi

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= \frac{2.782.646.300}{3.000.000} \times 33,33 \% \\ &= \text{Rp. 309,15}\end{aligned}$$

3. Kendaraan Angkutan Perkotaan

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= \frac{2.782.646.300}{3.000.000} \times 16,67 \% \\ &= \text{Rp. 154,52}\end{aligned}$$

4. Kendaraan Angkutan Pedesaan

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= \frac{2.782.646.300}{1.400.000} \times 7,78 \% \\ &= \text{Rp. 154,43}\end{aligned}$$

5. Jasa Pelayanan Penumpang angkutan Umum

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= \frac{2.782.646.300}{800.000} \times 5,00 \% \\ &= \text{Rp. 173,92}\end{aligned}$$

6. Jasa Pelayanan Kamar Kecil

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= \frac{2.782.646.300}{200.000} \times 2,22 \% \\ &= \text{Rp. 308,87}\end{aligned}$$

7. Jasa Pelayanan Kebersihan

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= \frac{2.782.646.300}{600.000} \times 7,22 \% \\ &= \text{Rp. 334,84}\end{aligned}$$

T A B E L

NO	KETERANGAN	TAHUN 2010/2011	TAHUN 2011/2012	TAHUN 2012/2013	TAHUN 2013/2014
	Inflasi		10%	10%	10%
1.	Kendaraan Bus Antar Kota Antar Provinsi	702.74	772,74	850,01	935,02
2.	Kendaraan Bus Antar Kota Dalam Provinsi	309,15	340,07	374,07	411,48
3.	Kendaraan Angkutan perkotaan	154,52	169,98	186,98	205,68
4.	Kendaraan Angkutan Pedesaan	154,43	169,88	186,87	205,56
5.	Jasa Pelayanan Penumpang Angkutan Umum	173,92	191,91	210,44	231,48
6.	Jasa Pelayanan Kamar Kecil	308,87	339,76	373,74	411,11
7	Jasa Pelayanan Kebersihan	334,84	368,33	405,16	445,685

Dari hasil estimasi inflasi setiap tahun 10% selama 3 (tiga) tahun,maka Retribusi Terminal yang baru untuk pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum dan untuk fasilitas lainnya diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kendaraan Bus Antar Kota Antar Provinsi :

$$\begin{aligned} &= 772,74+850,01+935,02 \\ &= 2.557,77 \\ &= \text{dibulatkan Rp. 2.000,-} \end{aligned}$$

2. Kendaraan Bus Antar Kota Dalam Provinsi :

$$\begin{aligned} &= 340,07+374,07+411,28 \\ &= 1.125,42 \\ &= \text{dibulatkan Rp. 1.000,-} \end{aligned}$$

3. Kendaraan Angkutan Perkotaan :

$$\begin{aligned} &= 169,98+186,98+205,68 \\ &= 562,64 \\ &= \text{di bulatkan Rp. 500,-} \end{aligned}$$

4. Kendaraan Angkutan Pedesaan :

$$\begin{aligned} &= 169,88+186,87+205,56 \\ &= 562,31 \\ &= \text{dibulatkan Rp. 500,-} \end{aligned}$$

5. Jasa Pelayanan Penumpang Angkutan Umum

$$\begin{aligned} &= 191,91+201,44+231,48 \\ &= 624,83 \\ &= \text{dibulatkan Rp. 500,-} \end{aligned}$$

6. Jasa Pelayanan Kamar Kecil

$$\begin{aligned} &= 339,76+373,74+411,11 \\ &= 1.124,61 \\ &= \text{dibulatkan Rp.1.000,-} \end{aligned}$$

7. Jasa Pelayanan Kebersihan

$$\begin{aligned} &= 368,33+405,16+445,685 \\ &= 1.219,18 \\ &= \text{dibulatkan Rp. 1.000,-} \end{aligned}$$

D. Retribusi Terminal untuk pelayanan tempat kegiatan usaha adalah berupa kios dan/ atau tanah yang dimanfaatkan untuk kios di terminal adalah sebagai berikut :

1. Kios Di Terminal

Perhitungan tarif Sewa Kios Milik Pemerintah Kabupaten Semarang di Terminal dengan Rumus sebagai berikut :

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi jasa usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dapat dirumuskan penentuan tarif sebagai berikut :

Perhitungan tarif sewa penggunaan kios :

$$\text{Tarif Retribusi} = \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\frac{\text{Umur Ekonomis}}{\text{Volume Pelayanan}}}$$

Perhitungan Tarif Retribusi Sewa Kios di terminal :

- Investasi	=	105,844,000
- Umur Ekonomis	=	1 Tahun
- Biaya Operasional	=	0
- Biaya Pemeliharaan	=	0
- Volume Pelayanan	=	398 m ² x 362 hari = 144,076

$$\begin{aligned} \text{Tarif Retribusi} &= \frac{105.844.000}{1} + 0 + 0 \\ &= 144.076 \\ &= 734 \\ &= \text{Dibulatkan menjadi Rp. 700,- per m}^2 \text{ / hari} \end{aligned}$$

2. tanah yang dimanfaatkan untuk kios di terminal :

Tarif penyewaan tanah per m² per bulan dihitung dengan berdasarkan laju inflasi rata-rata 15% (lima belas per seratus) per tahun, disusun dan ditetapkan sesuai dengan perkembangan kemajuan Pembangunan dan perkembangan perekonomian serta pajak tahunan .

Besarnya Tarif Sewa Tanah :

No	Keterangan Perolehan angka tarif sewa	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tarif Sewa Tanah	
							Lama	Baru
1.	<p><u>15% per thn</u></p> <p>Tanah yang dimanfaatkan untuk kios di terminal</p>	1,250	1,437.50	1,653.12	1,901.08	2,186.24	1,250	2,000,-

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

PERHITUNGAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

A. Rumus penentuan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai berikut :

Apabila akan membangun lokasi lahan parkir baru, maka perhitungan tarifnya dengan menggunakan faktor investasi dibagi dengan umur ekonomis, rumusannya sebagai berikut :

$$\text{Tarif} = \frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}$$

Volume Pelayanan

Keterangan :

1. Investasi merupakan besaran modal yang kita keluarkan untuk perbuatan lokasi parkir tersebut.
2. Umur Ekonomis merupakan masa waktu yang memberikan harga ekonomis sampai dengan titik impas. Untuk lahan parkir tidak termasuk tanah, hanya perkerasan permukaan dan bangunannya saja.
3. Biaya Operasional merupakan biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengoperasian lahan parkir dalam satu tahun pada semua lokasi parkir.

Biaya Operasional dikeluarkan antara lain untuk :

- a. membayar gaji karyawan dalam hal ini Juru Parkir;
 - b. membayar gaji pengepul parkir;
 - c. membayar gaji staf administrasi;
 - d. membayar biaya kebersihan lokasi parkir.
4. Biaya Pemeliharaan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemeliharaan fasilitas parkir dalam satu tahun pada semua lokasi parkir.

Biaya Pemeliharaan meliputi :

- a. biaya pemeliharaan fasilitas parkir antara lain untuk pengadaan rambu dan marka parkir;

- B. Dengan demikian, rumusan perhitungan tarif Retribusi tempat khusus parkir adalah sebagai berikut :

Tarif =
Volume Pelayanan

- Jadi Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Roda 2 (dua) adalah :

dibulatkan menjadi Rp. 500,-

- Jadi Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Roda 4 (empat) adalah :

dibulatkan menjadi Rp. 1.000,-

3. Kendaraan Roda 6 (enam) :

- a. Investasi = Rp 330.000.000,-
- b. Umur Ekonomis = 5 (lima) tahun
- c. Biaya Operasional = Rp 40.700.000,- / tahun
- d. Biaya Pemeliharaan = Rp 40.700.000,- / tahun
- e. Volume Pelayanan = 77.241 kendaraan / tahun

Jadi Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Roda 6 (enam) adalah :

$$\frac{\frac{330.000.000,-}{5} + 40.700.000,- + 40.700.000,-}{77.241} = \text{Rp } 1.908,31$$

dibulatkan menjadi Rp. 2.000,-

4. Kendaraan Roda lebih dari 6 (enam) :

- a. Investasi = Rp 337.500.000,-
- b. Umur Ekonomis = 5 (lima) tahun
- c. Biaya Operasional = Rp 43.200.000,- / tahun
- d. Biaya Pemeliharaan = Rp 33.300.000,- / tahun
- e. Volume Pelayanan = 48.600 kendaraan / tahun

Jadi Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Roda lebih dari 6 (enam) adalah :

$$\frac{\frac{337.500.000,-}{5} + 43.200.000,- + 33.300.000,-}{48.600} = \text{Rp } 2.963,-$$

dibulatkan menjadi Rp. 3.000,-

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

PERHITUNGAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

A. Rumus Perhitungan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan :

$$= \frac{\frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$$

B. Perhitungan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan :

1. Pemotongan sapi, kuda dan kerbau:

- Investasi = Rp. 490.000.000,-
- Umur Ekonomi = 5 tahun
- Biaya operasional = Rp. 8.750.000,-
- Biaya pemeliharaan = Rp. 6.162.000,-
- Volume Pelayanan = 7.200 ekor

Perhitungan Tarif Retribusi untuk menutup investasi dan biaya produksi dibagi dalam 2 golongan klasifikasi.

a. Untuk ternak sapi, kuda dan kerbau yang beratnya diatas 400 kg (kurang lebih 15 % dari total volume pelayanan = 1.080 ekor)

$$\begin{aligned} &= \frac{85.000.000}{5} + 1.312.500 + 924.300 \\ &= \text{Rp. 17.812,-} \\ &= \text{Dibulatkan Rp. 18.000,-} \end{aligned}$$

b. Untuk ternak sapi, kuda dan kerbau yang beratnya kurang atau sama dengan 400 kg (kurang lebih 85 % dari total volume pelayanan = 6.120 ekor)

$$\begin{aligned} &= \frac{405.000.000}{5} + 7.437.500 + 5.237.700 \\ &= 6.120 \end{aligned}$$

= Rp. 15.306,-
= Dibulatkan Rp. 15.000,-

2. Pemotongan kambing / domba :

- Investasi	=	Rp. 14.000.000,-
- Umur ekonomis	=	5 tahun
- Biaya operasional	=	Rp. 1.430.100,-
- Biaya pemeliharaan	=	Rp. 953.400,-
- Volume pelayanan	=	1.500 ekor

Jadi Tarif Retribusi Pemotongan kambing/domba :

$$\begin{array}{r} 14.000.000,- \\ \hline + 1.430.100 + 953.400 \\ 5 \\ \hline = \frac{\quad}{1.500} \\ = \text{Rp. } 3.456,- \\ = \text{Dibulatkan Rp. 3.500,-} \end{array}$$

3. Pemotongan unggas :

- Investasi	=	Rp. 250.000.000,-
- Umur ekonomis	=	8 tahun
- Biaya operasional	=	Rp. 1.401.205,-
- Biaya pemeliharaan	=	Rp. 700.602,-
- Volume pelayanan	=	280.240 ekor

Jadi Tarif Retribusi Pemotongan unggas :

$$\begin{array}{r} 250.000.000 \\ \hline + 1.401.205 + 700.602 \\ 8 \\ \hline = \frac{\quad}{280.240} \\ = \text{Rp. } 119,- \\ = \text{Dibulatkan Rp. } 100,- \end{array}$$

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

PERHITUNGAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

A. Rumus Penentuan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga :

$$= \frac{\frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$$

B. Perhitungan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga :

1. Penghitungan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Candi Gedongsongo adalah:

- Investasi = Rp. 10.000.000.000,-
- Umur Ekonomis = 25 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 200.000.000,- (2% Investasi)
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 500.000.000,- (5% Investasi)
- Volume Pelayanan = 182.870 orang (120% dari 2010)

$$= \frac{\frac{10.000.000.000}{25} + 200.000.000 + 500.000.000}{182.870}$$

$$= 6.015$$
$$= \text{Rp. 6.000,-}$$
$$= \text{Rp. 7.200,-} = \text{Rp. 7.500,- (hari besar/ libur/ event atau atraksi wisata)}$$

2. Penghitungan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Monumen Palagan Ambarawa adalah:

- Investasi = Rp. 3.500.000.000,-
- Umur Ekonomis = 25 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 70.000.000,- (2% Investasi)
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 35.000.000,- (1% Investasi)
- Volume Pelayanan = 60.991 orang (350% dari 2010)

$$\begin{aligned}
 & \frac{3.500.000.000}{25} + 70.000.000 + 35.000.000 \\
 = & \frac{60.991}{4.017} \\
 = & \text{Rp. 4.000,-} \\
 = & \text{Rp. 4.800,-} = \text{Rp. 5.000,- (hari besar/ libur/ event atau atraksi wisata)}
 \end{aligned}$$

3. Penghitungan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Bukit Cinta adalah:

- Investasi = Rp. 9.000.000.000,-
- Umur Ekonomis = 25 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 135.000.000,- (15% Investasi)
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 90.000.000,- (1% Investasi)
- Volume Pelayanan = 107.657 orang (350% dari 2010)

$$\begin{aligned}
 & \frac{9.000.000.000}{25} + 135.000.000 + 90.000.000 \\
 = & \frac{107.657}{5.434} \\
 = & \text{Rp. 6.000,-} \\
 = & \text{Rp. 7.200,-} = \text{Rp. 7.500,-}
 \end{aligned}$$

4. Penghitungan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Pemandian Muncul adalah:

- Investasi = Rp. 1.250.000.000,-
- Umur Ekonomis = 25 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 187.500.000,- (15% Investasi)
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 125.000.000,- (10% Investasi)
- Volume Pelayanan = 104.604 orang (150% dari 2010)

$$\begin{aligned}
 & \frac{1.250.000.000}{25} + 187.500.000 + 125.000.000 \\
 = & \frac{104.604}{3.465} \\
 = & \text{Rp. 3.500,-} \\
 = & \text{Rp. 4.200,-} = \text{Rp. 4.500,- (hari besar/ libur)} \\
 = & \text{Rp. 5.651,-} = \text{Rp. 5.000,- (event atau atraksi wisata)}
 \end{aligned}$$

5. Penghitungan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Wisata Air Senjoyo adalah:

- Investasi = Rp. 10.000.000.000,-
- Umur Ekonomis = 25 tahun
- Biaya Operasional = Rp. 87.670.000,-
- Biaya Pemeliharaan = Rp. 100.000.000.-
- Volume Pelayanan = 116.000 orang

$$\begin{aligned}
 & \frac{10.000.000.000}{25} + 87.670.000 + 100.000.000 \\
 = & \frac{}{116.000} \\
 = & 5.066 \\
 = & \text{Rp. 5.000,-} \\
 = & \text{Rp. 5.500,- (hari besar/ libur)} \\
 = & \text{Rp. 6.000,- (event atau atraksi wisata)}
 \end{aligned}$$

6. Penghitungan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Tempat Olah Raga adalah:

a. Lapangan Tenis Outdoor :

- Investasi bangunan = Rp. 500.000.000,-
- Upah Minimum Kabupaten = Rp. 850.000,-
- Harga Kendaraan Roda 2 = Rp. 15.000.000,-

1) Biaya Investasi Perbulan

- Bangunan = $\frac{\text{Rp. 500.000.000,-}}{120 \text{ bulan}}$
= Rp. 4.166.666,67
- Komputer/ meja = $\frac{\text{Rp. 2.500.000,-}}{60 \text{ bulan}}$
= Rp. 41.666,67

$$\begin{aligned}
 \text{Total biaya Investasi Perbulan} &= \text{Rp. 4.166.666,67} + \text{Rp. 41.666,67} \\
 &= \text{Rp. 4.208.333,33}
 \end{aligned}$$

2) biaya/ pengeluaran perbulan :

a) Operasional

(1) Tenaga Kerja

- Staf Administrasi/ teknisi = 1,1 x Rp. 850.000,- x
1 orang
= Rp. 935.000,-
- Kebersihan = 1 x Rp. 850.000,- x
1 orang
= Rp. 850.000,-

$$\begin{aligned}\text{Jumlah} &= \text{Rp. } 935.000,- + \text{Rp. } 850.000,- \\ &= \text{Rp. } 1.785.000,-\end{aligned}$$

(2) Alat

$$\begin{aligned}- \text{ Kendaraan Roda 2} &= \frac{5\% \times \text{Rp. } 15.000.000,-}{12 \text{ bulan}} \\ &= \text{Rp. } 62.500,- \\ - \text{ Peralatan Kantor, ATK} &= 1\% \times \text{Rp. } 1.785.000,- \\ &= \text{Rp. } 17.850,-\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Jumlah} &= \text{Rp. } 62.500,- + \text{Rp. } 17.850,- \\ &= \text{Rp. } 80.350,-\end{aligned}$$

b) Pemeliharaan Rutin (listrik, air penggantian komponen ringan, pengecatan)

$$\begin{aligned}\text{Per bulan} &= \frac{0.50\% \times \text{Rp. } 500.000.000,-}{12 \text{ bulan}} \\ &= \text{Rp. } 208.333,33\end{aligned}$$

c) Pemeliharaan Berkala (Penggantian komponen berat, rehab sedang)

$$\begin{aligned}\text{Per bulan} &= \frac{5.00\% \times \text{Rp. } 500.000.000,-}{60 \text{ bulan}} \\ &= \text{Rp. } 416.666,67\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Total Pengeluaran} &= \text{Rp. } 4.208.333,33 + \text{Rp. } 1.785.000,- + \\ &\quad \text{Rp. } 80.350,- + \text{Rp. } 208.333,33 + \\ &\quad \text{Rp. } 416.666,67 \\ &= \text{Rp. } 6.698.683,33\end{aligned}$$

3) Pendapatan Per Bulan :

a) Rutin

Pagi jam 6-10	1 baan 30	x 2 x	Rp. 15.000,-	X 0.9	=	Rp. 810.000,-
Siang jam 10-14	1 baan 30	x 2 x	Rp. 10.000,-	X 0.9	=	Rp. 540.000,-
sore jam 14-18	1 baan 30	x 2 x	Rp. 15.000,-	X 0.9	=	Rp. 810.000,-
malam jam 19 -23	1 baan 30	x 2 x	Rp. 50.000,-	X 0.9	=	Rp. 2.700.000,-
Biaya lampu	30	x 2 x	Rp. 200.000,-	X 0.9	=	Rp. 10.800.000,-

b) Show dan Komersial

Pagi jam 6-10	1 baan 1	x 2 x	Rp. 20.000,-	X 1	=	Rp. 40.000,-
Siang jam 10-14	1 baan 1	x 2 x	Rp. 15.000,-	X 1	=	Rp. 30.000,-
sore jam 14-18	1 baan 1	x 2 x	Rp. 20.000,-	X 1	=	Rp. 40.000,-
malam jam 19 -23	1 baan 1	x 2 x	Rp. 75.000,-	X 1	=	Rp. 150.000,-
Biaya lampu	1	x 2 x	Rp. 200.000,-	X 1	=	Rp. 400.000,-

$$\text{Total Pendapatan} = \text{Rp. } 16.320.000,-$$

b. Lapangan Lapangan Olah Raga Wujil Bergas Outdoor :

- Investasi bangunan = Rp 3.000.000.000,-
- Lampu = Rp. 8.000.000.000,-
- Tanah = Rp. 1.000.000.000,-
- Upah Minimum Kabupaten = Rp. 850.000.000,-
- Harga Kendaraan Roda 2 = Rp 15.000.000,-

1) Biaya Investasi Perbulan

- Bangunan = $\frac{\text{Rp. 3.000.000.000,-}}{360 \text{ bulan}}$
= Rp. 8.333.333,33
- Lampu = $\frac{\text{Rp. 8.000.000.000,-}}{360 \text{ bulan}}$
= Rp. 22.222.222,22
- Kendaraan = $\frac{\text{Rp. 15.000.000,-}}{60 \text{ bulan}}$
= Rp. 250.000,-
- Komputer/ meja = $\frac{\text{Rp. 10.000.000,-}}{60 \text{ bulan}}$
= Rp. 166.666,67

$$\begin{aligned} \text{Total biaya Investasi Perbulan} &= \text{Rp. 8.333.333,33} + \\ &\quad \text{Rp. 22.222.222,22} + \\ &\quad \text{Rp. 250.000,-} + \\ &\quad \text{Rp. 166.666,67} \\ &= \text{Rp. 30.972.222,22} \end{aligned}$$

2) biaya/ pengeluaran perbulan :

a) Operasional

(1) Tenaga Kerja

- Staf Administrasi/ teknisi = 1,1 x Rp. 850.000,- x
1 orang
= Rp. 935.000,-
- Teknisi = 1,2 x Rp. 850.000,- x 1 orang
= Rp. 1.020.000,-
- Kebersihan = 1 x Rp. 850.000,- x 2 orang
= Rp. 1.700.000,-

$$\begin{aligned} \text{Jumlah} &= \text{Rp. 935.000,-} + \text{Rp. 1.020.000,-} + \\ &\quad \text{Rp. 1.700.000,-} \\ &= \text{Rp. 3.655.000,-} \end{aligned}$$

(2) Alat

- Kendaraan Roda 2 = $\frac{5\% \times \text{Rp. } 15.000.000,-}{12 \text{ bulan}}$
= Rp. 62.500,-
- Peralatan Kantor, ATK = $1\% \times \text{Rp. } 3.655.000,-$
= Rp. 36.550,-

Jumlah = Rp. 62.500,- + Rp. 36.550,-
= Rp. 99.050,-

b) Pemeliharaan Rutin (listrik,air penggantian komponen ringan, pengecatan)

$$\begin{aligned} \text{Per bulan} &= \frac{1\% \times \text{Rp. } 7.000.000.000,-}{12 \text{ bulan}} \\ &= \text{Rp. } 5.833.333,33 \end{aligned}$$

c) Pemeliharaan Berkala (Penggantian komponen berat (lampu sorot), rehab sedang)

$$\begin{aligned} \text{Per bulan} &= \frac{10\% \times \text{Rp. } 7.000.000.000,-}{60 \text{ bulan}} \\ &= \text{Rp. } 11.666.666,67 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total Pengeluaran} &= \text{Rp. } 30.972.222,22 + \text{Rp. } 3.655.000,- + \\ &\quad \text{Rp. } 99.050,- + \text{Rp. } 5.833.333,33 + \\ &\quad \text{Rp. } 11.666.666,67 \\ &= \text{Rp. } 52.266.272,22 \end{aligned}$$

3) Pendapatan Per Bulan :

a) Rutin

Pagi jam 6-10	30 x 1 x	Rp. 100.000,-	X 0.9	=	Rp. 2.700.000,-
Siang jam 10-14	30 x 1 x	Rp. 75.000,-	X 0.9	=	Rp. 2.025.000,-
sore jam 14-18	30 x 1 x	Rp. 125.000,-	X 0.9	=	Rp. 3.375.000,-
malam jam 19 -23	30 x 1 x	Rp. 200.000,-	X 0.9	=	Rp. 5.400.000,-
Biaya lampu	30 x 5 x	Rp. 200.000,-	X 0.9	=	Rp. 27.000.000,-

b) Show dan Komersial

Pagi jam 6-10	1 x 1 x	Rp. 1.000.000,-	X 1	=	Rp. 1.000.000,-
Siang jam 10-14	1 x 1 x	Rp. 750.000,-	X 1	=	Rp. 750.000,-
sore jam 14-18	1 x 1 x	Rp. 1.250.000,-	X 1	=	Rp. 1.250.000,-
malam jam 19 -23	1 x 1 x	Rp. 2.000.000,-	X 1	=	Rp. 2.000.000,-
Biaya lampu	1 x 5 x	Rp. 200.000,-	X 1	=	Rp. 1.000.000,-

c) Ruang Komersial

$$0 \times 1 \times \text{Rp. } 1.500.000,- \times 1 = \text{Rp. } -$$

d) Parkir

30 x 100 x	Rp. 1.000,-	X 1	=	Rp. 3.000.000,-
30 x 10 x	Rp. 2.000,-	X 1	=	Rp. 600.000,-

e) Iklan/ Baliho

$$1 \times 5 \times \text{Rp. 1.500.000,-} \times 1 = \text{Rp. 7.500.000,-}$$

$$\text{Total Pendapatan} = \text{Rp. 57.600.000,-}$$

c. Lapangan Lapangan Olah Raga Wujil Bergas Indoor :

- Investasi bangunan = Rp 10.000.000.000,-
- Upah Minimum Kabupaten = Rp. 850.000.000,-
- Harga Kendaraan Roda 2 = Rp 15.000.000,-

1) Biaya Investasi Perbulan

- Bangunan = $\frac{\text{Rp. 10.000.000.000,-}}{360 \text{ bulan}}$
= Rp. 27.777.777,78
- Kendaraan = $\frac{\text{Rp. 15.000.000,-}}{60 \text{ bulan}}$
= Rp. 250.000,-
- Komputer/ meja = $\frac{\text{Rp. 7.500.000,-}}{60 \text{ bulan}}$
= Rp. 125.000,-

$$\begin{aligned} \text{Total biaya Investasi Perbulan} &= \text{Rp. 27.777.777,78} + \\ &\text{Rp. 250.000,-} + \text{Rp. 125.000,-} \\ &= \text{Rp. 28.152.777,78} \end{aligned}$$

2) biaya/ pengeluaran perbulan :

a) Operasional

(1) Tenaga Kerja

- Staf Administrasi/ teknisi = $1,1 \times \text{Rp. 850.000,-} \times$
1 orang
= Rp. 935.000,-
- Teknisi = $1,2 \times \text{Rp. 850.000,-} \times 1 \text{ orang}$
= Rp. 1.020.000,-
- Kebersihan = $1 \times \text{Rp. 850.000,-} \times 2 \text{ orang}$
= Rp. 1.700.000,-

$$\begin{aligned} \text{Jumlah} &= \text{Rp. 935.000,-} + \text{Rp. 1.020.000,-} \\ &+ \text{Rp. 1.700.000,-} \\ &= \text{Rp. 3.655.000,-} \end{aligned}$$

(2) Alat

- Kendaraan Roda 2 = $\frac{5\% \times \text{Rp. 15.000.000,-}}{12 \text{ bulan}}$
= Rp. 62.500,-

$$- \text{ Peralatan Kantor, ATK} = 1\% \times \text{Rp. 3.655.000,-} \\ = \text{Rp. 36.550,-}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp. 62.500,-} + \text{Rp. 36.550,-} \\ = \text{Rp. 99.050,-}$$

b) Pemeliharaan Rutin (listrik,air penggantian komponen ringan, pengecatan)

$$\text{Per bulan} = \frac{1\% \times \text{Rp. 10.000.000.000,-}}{12 \text{ bulan}} \\ = \text{Rp. 8.333.333,33}$$

c) Pemeliharaan Berkala (Penggantian komponen berat (lampu sorot), rehab sedang)

$$\text{Per bulan} = \frac{8\% \times \text{Rp. 10.000.000.000,-}}{60 \text{ bulan}} \\ = \text{Rp. 12.500.000,-}$$

$$\text{Total Pengeluaran} = \text{Rp. 28.152.777,78} + \text{Rp. 3.655.000,-} + \\ \text{Rp. 99.050,-} + \text{Rp. 8.333.333,33} + \\ \text{Rp. 12.500.000,-} \\ = \text{Rp. 52.740.161,11}$$

3) Pendapatan Per Bulan :

a) Rutin

Pagi jam 6-10	2 baan 30	x 2 x	Rp. 75.000,-	X 0.9	=	Rp. 4.050.000,-
Siang jam 10-14	2 baan 30	x 2 x	Rp. 75.000,-	X 0.9	=	Rp. 4.050.000,-
sore jam 14-18	2 baan 30	x 2 x	Rp. 75.000,-	X 0.9	=	Rp. 4.050.000,-
malam jam 19 -23	2 baan 30	x 2 x	Rp. 100.000,-	X 0.9	=	Rp. 5.400.000,-
Biaya lampu	2 baan 30	x 2 x	Rp. 100.000,-	X 0.9	=	Rp. 5.400.000,-

b) Show dan Komersial

Pagi jam 6-10	2 baan 2	x 1 x	Rp. 1.500.000,-	X 0.9	=	Rp. 3.000.000,-
Siang jam 10-14	2 baan 2	x 1 x	Rp. 1.500.000,-	X 0.9	=	Rp. 3.000.000,-
sore jam 14-18	2 baan 2	x 1 x	Rp. 1.500.000,-	X 0.9	=	Rp. 3.000.000,-
malam jam 19 -23	2 baan 2	x 1 x	Rp. 2.500.000,-	X 0.9	=	Rp. 5.000.000,-
Biaya lampu	2 baan 2	x 1 x	Rp. 500.000,-	X 0.9	=	Rp. 1.000.000,-

c) Ruang Komersial

$$1 \times 1 \times \text{Rp. 50.000,-} \quad \times 1 = \text{Rp. 50.000,-}$$

d) Parkir

$$30 \times 100 \times \text{Rp. 1.000,-} \quad \times 1 = \text{Rp. 3.000.000,-} \\ 30 \times 50 \times \text{Rp. 2.000,-} \quad \times 1 = \text{Rp. 3.000.000,-}$$

e) Iklan/ Baliho

$$1 \times 20 \times \text{Rp. 1.000.000,-} \quad \times 1 = \text{Rp. 20.000.000,-}$$

$$\text{Total Pendapatan} = \text{Rp. 63.950.000,-}$$

d. Lapangan Lapangan Olah Raga Lainnya :

- Investasi bangunan = Rp 1.000.000.000,-
- Upah Minimum Kabupaten = Rp. 850.000.000,-
- Harga Kendaraan Roda 2 = Rp 15.000.000,-

1) Biaya Investasi Perbulan

- Bangunan = $\frac{\text{Rp. 1.000.000.000,-}}{180 \text{ bulan}}$
= Rp. 5.555.555,56
- Komputer/meja = $\frac{\text{Rp. 7.500.000,-}}{60 \text{ bulan}}$
= Rp. 125.000,-

$$\begin{aligned} \text{Total biaya Investasi Perbulan} &= \text{Rp. 5.555.555,56} + \\ &\quad \text{Rp. 125.000,-} \\ &= \text{Rp. 5.680.555,56} \end{aligned}$$

2) biaya/ pengeluaran perbulan :

a) Operasional

(1) Tenaga Kerja

- Staf Administrasi/ teknisi = $1,1 \times \text{Rp. 850.000,-} \times$
 1 orang
= Rp. 935.000,-
- Kebersihan = $1,0 \times \text{Rp. 850.000,-} \times 2 \text{ orang}$
= Rp. 1.700.000,-

$$\begin{aligned} \text{Jumlah} &= \text{Rp. 935.000,-} + \text{Rp. 1.700.000,-} \\ &= \text{Rp. 2.635.000,-} \end{aligned}$$

(2) Alat

- Peralatan Kantor, ATK = $1\% \times \text{Rp. 2.635.000,-}$
= Rp. 26.350,-

b) Pemeliharaan Rutin (listrik, air penggantian komponen ringan, pengecatan)

$$\begin{aligned} \text{Per bulan} &= \frac{1\% \times \text{Rp. 1.000.000.000,-}}{12 \text{ bulan}} \\ &= \text{Rp. 833.333,33} \end{aligned}$$

c) Pemeliharaan Berkala (Penggantian komponen berat (lampu sorot), rehab sedang)

$$\begin{aligned} \text{Per bulan} &= \frac{15\% \times \text{Rp. 1.000.000.000,-}}{60 \text{ bulan}} \\ &= \text{Rp. 2.500.000,-} \end{aligned}$$

Total Pengeluaran = Rp. 5.680.555,56 + Rp. 2.635.000,- +
Rp. 26.350,- + Rp. 833.333,33 +
Rp. 2.500.000,-
= Rp. 11.675.238,89

3) Pendapatan Per Bulan :

Rutin

Pagi jam 6-10	30	x 1 x	Rp. 30.000,-	X 0.9	=	Rp. 810.000,-
Siang jam 10-14	30	x 1 x	Rp. 30.000,-	X 0.9	=	Rp. 810.000,-
sore jam 14-18	30	x 1 x	Rp. 30.000,-	X 0.9	=	Rp. 810.000,-
malam jam 19 -23	30	x 1 x	Rp. 50.000,-	X 0.9	=	Rp. 1.350.000,-
Biaya lampu	30	x 1 x	Rp. 80.000,-	X 0.9	=	Rp. 2.160.000,-

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN